

**IMPLEMENTASI RAHN PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT  
MANDIRI SEJAHTERA GRESIK**

**SKRIPSI**



Oleh

**MOH. SYAHRUL**

**NIM : 15540002**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**IMPLEMENTASI RAHN PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT  
MANDIRI SEJAHTERA GRESIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**MOH. SYAHRUL**

**NIM : 15540002**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI *RAHN* PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT  
MANDIRI SEJAHTERA GRESIK**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MOH. SYAHRUL**

**NIM: 15540002**

Telah Disetujui 15 Mei 2019

**Dosen Pembimbing,**



**Khusnudin, S.Pi., M.Ei.**

**NIDT. 19700617 20160801 1 052**

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**



**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**

**NIP. 19751109 199903 1 003**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI RAHN PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT**  
**MANDIRI SEJAHTERA GRESIK**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MOH. SYAHRUL**  
NIM: 15540002

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
dan Dinyatakan Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Tanggal 22 Mei 2019

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Ketua Penguji<br><u>Guntur Kusuma Wardana, S.E., M.M.</u> :<br>NIDT. 19900615 20180201 1 194     | (  )   |
| 2. Sekretaris/Pembimbng<br><u>Khusnudin, S.Pi., M.Ei.</u> :<br>NIDT. 19700617 20160801 1 052        | (  ) |
| 3. Penguji Utama<br><u>Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.</u> :<br>NIP. 19761019 200801 2 011 | (  ) |

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



**Eko Suprayatno, S.E., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Syahrul

NIM : 15540002

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“IMPLEMENTASI RAHN PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA GRESIK”**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 Mei 2019

Hormat saya,

Moh. Syahrul

NIM: 15540002

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk semua orang-orang yang saya sayangi serta yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dengan cara dukungan secara langsung maupun tidak langsung dan doa:

- Kepada orang-orang yang paling berjasa, yakni keluarga saya tercinta ayah saya Kusnan, ibu saya Umiyah, dan adik saya Faruq yang selalu menjadi orang yang selalu ada dibalik kesuksesan saya.
- Kepada kerabat yang selalu memberikan motivasi, petunjuk, serta dukungan hingga skripsi ini selesai.
- Kepada dosen pembimbing saya Bapak Khusnudin, S.E., M.Ei. yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya.
- Kepada sahabat dekat saya Maurid Yusri, Mualifu Rosyidin Al-Farisi, Lysa Maryam, Mega Iskarimah Lutviana yang selalu menemani saya dari mulai masuk UIN Malang hingga jarak dan waktu memisahkan kami.
- Kepada teman seperjuangan saya Elok Nur Hayati, Sri Ardiastuti, Riski Novi Riani yang menjadi teman dan penyemangat disaat perjuangan menyelesaikan skripsi.
- Kepada dulur-dulur SR yang memberikan doa dan semangat serta menemani disaat jenuh sehingga beban dan tekanan terasa lebih ringan dan akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

## HALAMAN MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {38}

*“Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*

*(Q.S. Al-Muddassir : 38)*

*“Every human being has sovereignty over himself, and every  
decision and the result depends on himself”*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi *Rahn* pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khusnudin., S.Pi., M.Ei. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah meluangkan waktu dan memberi banyak ilmu dan informasi terkait skripsi ini.
7. Bapak, Ibu, dan semua keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moral, material dan spritual.

8. Sahabat saya Maurid Yusri, Mualifu Rosyidin Al-Farisi, Lysa Maryam, Mega Iskarimah Lutviana yang selalu menemani saya dari mulai masuk UIN Malang hingga jarak dan waktu memisahkan kami.
9. Teman-teman seperjuangan skripsi saya Elok Nur Hayati, Sri Ardiastuti, Riski Novi Riani.
10. Dulur-dulur SR yang memberikan doa dan juga semangat serta menemani disaat jenuh sehingga beban dan tekanan terasa lebih ringan dan akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Pegawai BMT Mandiri Sejahtera khususnya Bapak Sujianto, Gus Khafif, Ibu Khatim yang sudah membantu dalam penelitian ini.
12. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin Ya Robbal 'Alamin...*

Malang, 29 Mei 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DARTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Inggris) .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Arab) .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Batasan Masalah.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Kajian Teori.....	17
2.2.1 <i>Rahn</i> .....	17
2.2.2 <i>Pembiayaan</i> .....	23
2.2.3 <i>Prudential Principle</i> .....	27
2.3 Kerangka Berfikir.....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian .....	35
3.3 Subyek Penelitian .....	36
3.4 Data dan Jenis Data .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Analisis Data .....	38
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Sejarah BMT Mandiri Sejahtera .....	40
4.1.2 Visi & Misi BMT Mandiri Sejahtera .....	41
4.1.3 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera .....	41
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan BMT Mandiri Sejahtera .....	42
4.1.5 Deskripsi Informan.....	43
4.1.6 Produk Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera dan Prosesnya .....	43

4.1.7 Proses Analisis <i>Prudential Principle</i> .....	50
4.1.8 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data dari Triangulasi Sumber .....	56
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
4.2.1 Implementasi <i>Rahn</i> Pada Pembiayaan Haji .....	62
4.2.2 Implementasi <i>Prudential Principle</i> .....	70
4.2.3 Kendala dan Solusi .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Tren Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Pusat .....	4
Gambar 1.2 Grafik Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Pusat .....	4
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir .....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera .....	41
Gambar 4.2 Alur Pembiayaan Haji BMT Mandiri Sejahtera.....	49
Gambar 4.3 Skema Pembiayaan Haji dengan Akad <i>Rahn</i> BMT Mandiri Sejahtera.....	63



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Deskripsi Informan Pihak BMT.....	43
Tabel 4.2 Deskripsi Informan Pihak Anggota Pembiayaan .....	43
Tabel 4.3 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data .....	56
Tabel 4.4 Penyesuaian Implementasi <i>Rahn</i> dalam Pembiayaan Haji BMT Mandiri Sejahtera dengan Fatwa tentang <i>Rahn</i> .....	66
Tabel 4.5 Kesesuaian Fatwa <i>Rahn Tasjily</i> dengan implementasi <i>Marhun</i> Pembiayaan Haji BMT Mandiri Sejahtera .....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Foto Persyaratan dan Rincian Dana Pembiayaan
- Lampiran 4 Surat Perjanjian dalam *Ijab Qabul*
- Lampiran 5 Porsi Haji
- Lampiran 6 Surat Persetujuan Izin Penelitian dan Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7 Fatwa DSN
- Lampiran 8 Biodata Peneliti
- Lampiran 9 Bukti Konsultasi
- Lampiran 10 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

## ABSTRAK

Moh. Syahrul. 2019. SKRIPSI. Judul : “Implementasi *Rahn* pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik”.

Pembimbing : Khusnudin., S.Pi., M.Ei

Kata Kunci : *Rahn*, Pembiayaan Haji, Implementasi.

---

Pembiayaan haji atau yang dikenal dana talangan haji adalah suatu pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat muslim melaksanakan ibadah haji. Pada tahun 2016 Menteri Agama melarang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan dana talangan haji. Namun setelah pelarangan tersebut, lembaga pegadaian syariah meluncurkan program Arrum Haji untuk membiayai masyarakat pergi haji dengan menggunakan akad gadai (*rahn*). Penggunaan akad *rahn* untuk pembiayaan haji juga diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera Gresik. Pembiayaan haji disana mempunyai tren positif sejak tahun 2015 dan jumlah pembiayaan paling banyak disana pada tahun 2018. Uraian di atas membuat peneliti ingin meneliti tentang ini dengan tujuan mampu mengetahui implementasi *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik. Sumber data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara dan literasi.

Hasil penelitian menunjukkan, akad *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera adalah akad gadai yang didalamnya terdapat utang atas penggadaian barang dan upah untuk penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. Analisis kelayakan pemberian pembiayaan tidak terlalu diperhatikan namun tindakan kehati-hatian saat pengangsuran sangat diutamakan dengan cara *monitoring* dan penagihan intensif. Kendala yang dialami adalah kemacetan yang disebabkan beberapa faktor diantaranya meinggal, cerai, kondisi ekonomi menurun. Solusi untuk kendala tersebut adalah *reconditioning* dan *rescheduling*. Sehingga permasalahan teratasi.

## ABSTRACT

Moh. Syahrul. 2019. *THESIS*. Title: "*The Implementation of Rahn on Muslim Pilgrimage to Mecca Financing at BMT Mandiri Sejahtera Gresik*".  
Thesis Advisor: Khusnudin., S.Pi., M.Ei  
Keywords: *Rahn, Hajj Financing, Implementation.*

---

*Muslim pilgrimage to Mecca financing or commonly known as the hajj bailout fund is a fund intended to help Muslim communities carry out the Hajj observance. In 2016, the Minister of Religion prohibited the Bank who Received Deposit Fee for Hajj Implementation from providing hajj bailouts. However, after the ban, the sharia pawnshop institution launched the Arrum Haji program to finance the people who want to go to Hajj using a pawn contract (rahn). The use of the rahn contract for hajj financing is also applied at BMT Mandiri Sejahtera Gresik. The Hajj financing in BMT Mandiri Sejahtera Gresik has had a positive trend since 2015, and the highest amount of financing there happened in 2018. The description above made the researcher wanted to research this phenomenon to find out the implementation of rahn on the pilgrimage financing at BMT Mandiri Sejahtera Gresik.*

*Furthermore, this research method utilized a descriptive qualitative approach which aimed to determine the implementation of rahn on the pilgrimage financing at BMT Mandiri Sejahtera Gresik. In addition, the data were collected by doing observation, documentation, interviews and literation.*

*The results of the study show that the contract of rahn on hajj financing at BMT Mandiri Sejahtera is a pawn contract in which there is a debt for pawning goods and wages for the storage and maintenance of pledged assets. The feasibility analysis of funding is not the primary discussion but precautionary action when installments are highly recommended by monitoring and intensive collection. Constraints experienced are congestion caused by several factors including death, divorce, and the decrease of economic conditions. The solution to these constraints is reconditioning and rescheduling. So, the problem is resolved.*

### المستخلص

محمد شهرويل. 2019. بحث جامعي. العنوان: تطبيق الرهن في تمويل الحج ببيت المال والتمويل مانديري سجاهترا غرسيك".

المشرف: حسن الدين، الماجستير

الكلمات الأساسية: رهن، تمويل الحج، التطبيق

تمويل الحج أو يسي برسوم دعامة الحج هو التمويل المستهدف إلى مساعدة المسلمين الذين يقومون بالحج. ففي سنة 2016، بمنع وزير الدينونة البنك المقابل توريد تمويل الحج لمنح رسوم دعامة الحج. وبعد هذا الامتناع، أنتجت البنك برنامج الروم الحج لتمويل المجتمع الذين يحجون إلى بيت الله بالرهن. ويوجد استخدام الرهن أيضا في بيت المال والتمويل مانديري سجاهترا غرسيك. ويتطور هذا التمويل منذ سنة 2015 بأكثر عدد التمويل في السنة 2018. انطلاقا من البيان السابق، يود الباحث التعق في هذا المبحث حيث يهدف إلى تطبيق الرهن في بيت المال والتمويل مانديري سجاهترا غرسيك.

والمدخل المستخدم في هذا البحث هو المدخل الكيفي الوصفي ويهدف إلى معرفة تطبيق الرهن في تمويل الحج ببيت المال والتمويل مانديري سجاهترا غرسيك. وأما طريقة تحليل البيانات هي الملاحظة، التوثيق، المقابلة، و المحو الأمية.

فنتائج البحث تدل على أن الرهن ببيت المال والتمويل مانديري سجاهترا غرسيك القدر الذي يحتوي على الديون في رهن البضائع والأجرة للتنظيم وحماية المرهون عليه. لا يهتم تحليل لياقة من التمويل بل تكون خطوة دقيقة بالمراقبة والطلب المكثف من أمر مفضل. وأما المعرقل الموجود هو التوقف بسبب الموت، الطلاق، تدهور الحالة الاقتصادية. والحل لهذه المشكلة هو إعادة التكييف وإعادة البرامج. و بذلك ، يتم حل المشكلة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah sendiri merupakan industri yang tergolong baru di ranah lembaga keuangan di Indonesia. Meskipun begitu, sampai saat ini perkembangannya dapat dikatakan pesat meskipun belum sejajar dengan lembaga keuangan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Namun, dalam segi perkembangan produk-produknya tidak kalah dengan lembaga konvensional. Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah tentunya sesuai dengan syariat Islam yang bebas dari riba, karena lembaga keuangan syariah sendiri berdiri atas landasan kegelisahan masyarakat Indonesia tentang bunga bank yang dianggap sama dengan riba, dan juga dalam struktur organisasi lembaga keuangan terdapat satu posisi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu dewan pengawas syariah yang menjadi pengawas jalannya lembaga tersebut. Produk-produk tabungan dan pembiayaan di lembaga keuangan syariah bisa dikatakan bervariasi, seperti tabungan *mudharabah*, tabungan *wadhiah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, bahkan terdapat produk pembiayaan haji juga.

Pembiayaan haji pada awalnya didasarkan pada produk dana talangan haji yang dibuat untuk membantu masyarakat Indonesia yang

mayoritas muslim untuk menunaikan rukun islam yang ke lima yaitu haji, dengan menggunakan akad kebajikan yaitu *qardh* yang dipadukan dengan akad *Ijarah* sesuai dengan yang dijelaskan dalam fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Produk ini disambut dengan baik oleh masyarakat muslim di Indonesia, karena dengan adanya produk pembiayaan ini, impian mereka untuk pergi menunaikan ibadah haji bisa terpenuhi walaupun mereka belum mempunyai cukup uang untuk mendaftar. Akhirnya timbul efek negatif antrean pemberangkatan haji menjadi sangat panjang.

Pada tahun 2016, Menteri Agama mengeluarkan peraturan baru, Peraturan Menteri Agama (PMA) No.24/2016 tentang perubahan PMA No.30/2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Kementrian Agama, 2016). PMA No. 24/2016 Pasal 6A menjelaskan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji secara langsung maupun tidak langsung (Kementrian Agama, 2016). Akibatnya, jarang ditemui produk dana talangan haji di lembaga perbankan. Mereka menggunakan produk tabungan haji sebagai pengganti dana talangan haji, seperti yang dipaparkan pada *website* resmi bank-bank syariah di Indonesia, contohnya Bank Syariah Mandiri yang sekarang mempunyai produk Tabungan Haji Maburr. Beberapa waktu yang lalu, lembaga pegadaian syariah meluncurkan program *Arrum* Haji, program tersebut membuat masyarakat bisa mendaftar haji lebih cepat (Nugroho, 2018). Selain


pegadaian syariah, juga ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti *Baitul Maal wa Tamwil* yang mempunyai pembiayaan haji. Namun tidak semua LKMS tersebut menggunakan akad *rahn*, melainkan beberapa diantaranya menggunakan *kafalah bil ujah* sebagai akadnya. Salah satu LKMS yang juga mempunyai pembiayaan haji dengan akad *rahn* adalah BMT Mandiri Sejahtera Gresik.

*Baitul Maal Wa Tamwil* Mandiri Sejahtera Gresik berdiri pada tanggal 3 April 2005 dengan nama awal Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023. Pada 20 Oktober 2011 berganti nama menjadi Koperasi BMT Mandiri Sejahtera. Sampai saat ini, cabang yang dimiliki BMT Mandiri Sejahtera mencapai 24 cabang yang tersebar di 3 kabupaten yakni Gresik terdapat 8 cabang, Lamongan terdapat 13 cabang, dan Tuban terdapat 3 cabang. BMT Mandiri Sejahtera Gresik bergerak dalam bidang *Maal* dan *Tamwil*, sehingga tidak hanya berorientasi dalam hal sosial namun juga dalam hal bisnis. Produk produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Mandiri Sejahtera antara lain: *Mudharabah*, *Murabahah*, *Qord*, *Rahn*, dan Pembiayaan Haji.

Observasi awal yang dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera tentang pembiayaan haji membuahkan beberapa data, diantaranya pada tahun 2015 BMT Mandiri Sejahtera meluncurkan produk pembiayaan haji yang menggunakan *rahn* sebagai akad pembiayaannya. Pada tahun 2018 pembiayaan haji mendominasi sektor produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera dengan 1.475 pembiayaan seperti pada Gambar 1.1

Gambar 1.1

Grafik Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Pusat




Sumber: Data yang diolah, 2019

Data selanjutnya tentang total pembiayaan haji dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mencapai 4.125 anggota. Hal menarik dari pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera adalah tren positif selama beberapa tahun terakhir, yakni tahun 2015-2018 terjadi peningkatan setiap tahunnya seperti pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2

Grafik Tren Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Pusat



Sumber: Data yang diolah, 2019

Meskipun terdapat pelarangan oleh Menteri Agama atas produk pembiayaan haji pada PMA No.24/2016 pasal 6A, BMT Mandiri Sejahtera tetap menawarkannya kepada masyarakat. Alasan dari BMT tetap memberikan pembiayaan haji adalah sesuai hasil wawancara dengan kepala bagian marketing bapak Sujianto yang mengurus pembiayaan haji, pada tanggal 28 April 2019.

“Untuk pelarangan dari Kemenag itu kan yang dilarang lembaga bank, sedangkan kami BMT adalah lembaga koperasi mas, jadi ya beda kalo di bank kan talangan haji, tapi kami itu pembiayaan haji. meskipun hampir sama tapi tujuan kami membiayai anggota kami untuk bisa pergi haji. kan kalo koperasi itu milik anggota untuk anggota, anggota itu keluarga BMT jadi apa salah kalo BMT membiayai keluarga kami? Ya seperti itu jadi bedanya yang disebutkan di pelarangan adalah Bank Penerima Setoran (BPS) bukan lembaga keuangan syariah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, alasan BMT tetap memberikan pembiayaan haji adalah karena BMT merupakan lembaga perkoperasian dengan sistem keanggotaan dan asas kekeluargaan. Dari sistem keanggotaan tersebut, pihak BMT melihat bahwa anggotanya layak untuk diberikan pembiayaan haji dan juga tujuan mereka adalah membiayai anggota yang merupakan keluarga BMT. Alasan lain yang dipaparkan oleh pihak BMT adalah dalam peraturan Menteri Agama tentang pelarangan dana talangan haji disebutkan bahwa yang dilarang adalah lembaga bank, BMT sebagai lembaga perkoperasian merasa bahwa mereka berhak dalam membiayai anggota mereka karena menurut pihak BMT, lembaga perbankan dan perkoperasian mempunyai perbedaan diantaranya bentuk, asas, dan peraturannya. Pedoman yang digunakan adalah UU No. 25 Tahun 1992 pada pasal 2 menjelaskan asas yang dipakai lembaga koperasi adalah kekeluargaan, dan pasal 17 ayat 1 yang

menjelaskan bahwa anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera ditujukan untuk membiayai anggotanya sendiri. Produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad *rahn* atau akad pegadaian sebagai landasan dalam penyaluran pembiayaan dan terdapat *ujrah* atau upah yang digunakan untuk mengurus pendaftaran hingga keberangkatan haji. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sujianto pada tanggal 11 Februari 2019.

“Pembiayaan haji di sini memakai akad *rahn* mas dengan *ujrah* untuk barang jaminannya, barang jaminannya adalah porsi haji. sebelumnya pernah makai akad *kafalah* mas tapi dikritik beberapa ulama katanya kemahalan biayanya. Kalo memakai *rahn* kan juga ada jaminannya mas jadi lebih aman. Anggota juga lebih mudah paham *rahn* dari pada *kafalah* soalnya gadai lebih umum disini.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan alasan BMT Mandiri Sejahtera memilih akad *rahn* untuk pembiayaan haji, menurut mereka akad *rahn* lebih mudah dimengerti oleh anggota pembiayaan haji, karena konteks gadai lebih umum. Selanjutnya menurut mereka *rahn* juga lebih aman karena adanya barang jaminan yang digadaikan dalam pembiayaannya berupa porsi haji. Maka dari itu, menurut pihak BMT akad *rahn* adalah akad yang tepat untuk produk pembiayaan haji mereka.

Akad *rahn* adalah akad yang menahan sesuatu yang dimiliki oleh nasabah untuk digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut, dan nasabah bisa mendapat seluruh uang atau sebagian dari jumlah yang diajukan untuk digunakan sesuai keperluannya (Anshori, 2009). Sedangkan akad *ijarah* atau sewa adalah akad untuk memperoleh imbalan atau *ujrah* atas dasar

suatu manfaat dari barang atau jasa yang disewakan. akad *ijarah* pada awalnya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi aktifitas usaha seperti jual beli (Ascarya, 2013). Pembiayaan haji dengan menggunakan akad *rahn* menjadi hal baru karena pada fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002, menjelaskan bahwa dalam pembiayaan haji bisa menggunakan 2 akad yaitu *qordh* untuk membantu membiayai nasabah dan *ijarah* digunakan dalam kepengurusan pembiayaan tersebut. Sebelum pembiayaan haji atau talangan haji yang menggunakan akad *rahn* muncul, lembaga keuangan syariah rata-rata menggunakan akad *qordh* dan *ijarah*, meskipun pada fatwa di atas tidak mewajibkan untuk menggunakan akad *qordh* dan *ijarah*.

Penelitian yang membahas tentang dana talangan haji sebelumnya dilakukan Latifah (2016) dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Talangan Haji Pada Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus” penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Koperasi IHYA Kudus menerapkan prinsip 6C untuk menghindari masalah, dan akad yang digunakan adalah *qordh* dan *ijarah*, *ijarah* didasarkan pada jumlah akad *qordh*. Dari penelitian yang dilakukan Anisatun Latifah dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian penerapan *ijarah* dengan mengaitkan pada besarnya pembiayaan yang diberikan terhadap fatwa No. 29/DSN-MUI/IV/2002, seharusnya *ijarah* dipakai hanya untuk pengurusan haji tanpa ada sangkut pautnya dengan besarnya pembiayaan. seperti hasil penelitian Tho’in & Prastiwi (2016) tentang “Analisa Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/IV/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia

Surakarta)” yang menjelaskan bahwa pengambilan *ujrah* dengan melihat besarnya pinjaman itu tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Lalu penelitian Harisah (2016) tentang “Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura” juga membahas bahwa *ijarah* yang didasarkan besarnya pinjaman itu tidak sesuai. Permasalahan pokok dari beberapa penelitian tentang pembiayaan haji di atas adalah masalah kesesuaian penerapan oleh lembaga yang bersangkutan dengan fatwa yang dikeluarkan.

Penelitian lain yang juga membahas tentang dana talangan haji namun dengan akad yang berbeda dilakukan oleh Arrahman (2017) tentang “Pelaksanaan Dana Talangan Haji Melalui *Arrum* Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujing Gurun Padang” hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akad yang dipakai dalam *Arrum* Haji adalah akad *rahn* dan solusi untuk menangani permasalahan yang timbul diantaranya adalah *persuasive*, peringatan, klaim ke pihak penjamin kredit, dan selanjutnya lelang. Penelitian ini juga membandingkan dana talangan haji di Pegadaian Syariah Cabang Ujing Gurun Padang dengan Bank Syariah Mandiri, hasilnya adalah terletak pada akad yang digunakan. Pada penelitian ini yang menjadi permasalahannya adalah dengan akad yang berbeda yakni *rahn*, penerapan yang dilakukan oleh lembaga tidak bertentangan dengan peraturan atau fatwa yang lain. Namun banyak kendala yang harus dihadapi oleh lembaga pegadaian tersebut.

Faktor-faktor yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah penggunaan akad untuk pembiayaan haji, pada umumnya adalah akad *qardh* dan *ijarah*. dibanding dengan akad *rahn* yang baru baru ini digunakan di beberapa lembaga keuangan mikro syariah, akad *qardh* lebih sering digunakan, sehingga penelitian-penelitian tentang pembiayaan dana talangan haji atau pembiayaan haji sebelumnya banyak yang menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. Sedangkan penelitian terdahulu yang membahas tentang pembiayaan haji dengan akad *rahn* oleh Arrahman hanya mengulas akad apa yang dipakai pada pembiayaan haji serta solusi dari permasalahan yang muncul pada pembiayaan tersebut. Maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang penerapan *rahn* pada pembiayaan haji dari tahap penerimaan pembiayaan sampai pada tahap pelunasan serta kendala dan solusi yang ada pada pembiayaan haji dengan BMT Mandiri Sejahtera sebagai lokasi penelitian. Dengan beberapa ulasan di atas, penelitian ini diberi judul **Implementasi *Rahn* Pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari beberapa penjelasan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka perumusan masalah yang cocok untuk penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik?

#### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi *rahn* pada produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik.

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah: Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pihak baik secara teori ataupun praktik.

1. Bagi Universitas, diharapkan penelitian ini bisa menjadi penyumbang pemikiran tentang implementasi *rahn* pada pembiayaan haji.
2. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini akan membawa dampak baik bagi peneliti seperti menambah wawasan peneliti dan lain sebagainya.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa menjadi informasi maksud *rahn* dalam pembiayaan haji dan bagaimana implementasi *rahn* pada pembiayaan haji tersebut.
4. Bagi Pemerintahan dan Lembaga yang terkait, diharapkan dapat menjadi landasan untuk lembaga yang terkait tersebut agar bisa mengembangkan pelayanan dan kebijakan yang diambil, khususnya pada produk pembiayaan haji. Serta dapat menjadi rujukan bagi lembaga lain untuk mengevaluasi pembiayaan haji yang ditawarkannya kepada masyarakat.

#### 1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan melakukan observasi, studi dokumentasi, literasi, dan penggalian informasi atau yang disebut wawancara

terhadap pihak-pihak yang bersangkutan seperti karyawan BMT Mandiri Sejahtera tentang implementasi *rahn* dan *prudential principle* yang diterapkan oleh BMT pada produk Pembiayaan Haji.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Peneliti	Fokus Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Novindri (2013) Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji</li> <li>- Untuk mengetahui apakah <i>fee ujarah</i> pada akad dana talangan haji diperbolehkan atau tidak.</li> </ul>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akad yang digunakan dalam dana talangan haji di bank syariah adalah multi akad <i>al-qardh</i> dan <i>al-ijarah</i> multi akad pada talangan haji tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.</li> <li>- <i>Fee ujarah</i> pembiayaan dana talangan haji bertentangan dengan fatwa DSN karena pengambilannya dilakukan dengan melihat seberapa besar pinjaman.</li> </ul>
2	Dede Alfian Al-Anshori (2014) Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan, penerapan akad <i>qardh wal ijarah</i> pada dana talangan haji dan kesesuaiannya dalam fiqih muamalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta.</li> </ul>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta sesuai dengan Fatwa DSN</li> <li>- Adanya ketidaksesuaian dari segi kebahasaan, dalam mengartikan <i>ujrah</i> dipakai sebagai administrasi</li> </ul>

3	Muhammad Fahrudi (2015) Pelaksanaan Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah.	- Untuk mengetahui pelaksanaan dan tinjauan fiqih muamalah pada gadai syariah ( <i>rahn</i> ) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.	Kualitatif	- Pelaksanaan gadai syariah ( <i>rahn</i> ) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru menggunakan dua akad, yaitu akad <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i> . - Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan gadai syariah ( <i>rahn</i> ) sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
4	Della Edwinar (2015) Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji	- Untuk mengetahui status hukum dana talangan haji bagi calon jamaah haji	Kualitatif	- Status dana talangan haji adalah sebagai utang yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi
5	Nurul Fatwa & Rahmawati Muin (2015) Penerapan Akad <i>Al-Qardh Wal Ijarah</i> Pada Produk Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa	- Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad <i>al-qardh wal ijarah</i> pada produk talangan haji pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam produk talangan haji.	Kualitatif	- Produk dana talangan haji menggunakan akad <i>al-qardh wal ijarah</i> , - Biaya sewa/ <i>ujrah</i> sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. - Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung.

				- Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji pihak BSM akan mengembalikan uang yang disetorkan.
6	Muhammad Tho'in & Iin Emy Prastiwi (2016) Analisa Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/IV/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui implementasi pembiayaan talangan haji di BPRS Dana Mulia.</li> <li>- Untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Fatwa No. 29/DSN-MUI/IV/2002</li> </ul>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara teknis, penerapan akad yang digunakan tidak sesuai namun secara substansi sama dengan fatwa DSN-MUI.</li> <li>- Pengambilan <i>ujrah</i> pembiayaan dana talangan haji dengan melihat seberapa besar pinjaman tidak sesuai dengan fatwa.</li> </ul>
7	Harisah (2016) Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui kesesuaian praktik akad <i>qardh</i>, <i>rahn</i>, <i>ijarah</i> di pegadaian syariah sampang madura dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura.</li> </ul>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik <i>qardh</i> dan <i>rahn</i> di kedua lembaga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.</li> <li>- Penerapan <i>ijarah</i> tidak sesuai karena didasarkan pinjaman.</li> </ul>
8	Ahmad Faizal, Mohammad Firdaus, Mohd Sham (2017) <i>The Attainment Of Classical Rulings Of Al-Rahn Within The Contemporary Islamic Pawn Broking In Malaysia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memastikan produk <i>rahn</i> benar-benar bebas dari unsur riba dan selaras dengan <i>Maqasid al-Shariah</i>.</li> </ul>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegadaian Islam masih beroperasi dengan struktur lama meskipun pialang Islam telah didirikan lebih dari 20 tahun di Malaysia.</li> </ul>

9	Lokmanulhakim Hussain, Mohammad Mahbubi Ali (2017) <i>Sharī'ah Non-Compliant Assets As Rahn (Pledge) In Islamic Banking Products: A Fiqhī Perspective.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menyajikan <i>framework</i> tentang penggunaan aset-aset <i>non-compliant</i> Syariah sebagai jaminan <i>Rahn</i> (gadai).</li> </ul>	Studi Literasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>framework</i> ini telah dikembangkan berdasarkan pada hukum dasar Syariah tentang <i>rahn</i>. Pertimbangan lain, seperti <i>maslahah</i> (manfaat / kepentingan), <i>hājah</i> (kebutuhan), <i>dharī'ah</i> (sarana), yang dapat membentuk dasar untuk menyimpang dari aturan aslinya disingkirkan dan dibiarkan.</li> </ul>
10	Rahmi Arrahman (2017) Pelaksanaan Dana Talangan Haji Melalui Arrum Haji Pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Ujing Gurun Padang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.</li> <li>- Untuk mengetahui Perbedaan dan masalah yang dihadapi serta solusinya untuk produk Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri dengan Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.</li> </ul>	Kulitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji ini menerapkan akad <i>rahn</i>.</li> <li>- Beberapa permasalahannya seperti kredit macet, nasabah meninggal dunia. Solusinya: a) Upaya <i>persuasive</i>, b) Peringatan, c) Klaim ke Pihak Penjamin Kredit, d) Lelang barang Jaminan, dan e) melakukan pembatalan ke Kemenag.</li> <li>- Perbedaan diantara kedua lembaga adalah pada akad yang digunakan, Pegadaian menggunakan satu akad yakni akad <i>rahn</i>, sedangkan BSM menggunakan dua macam akad <i>qardh</i> dan <i>ijarah</i>.</li> </ul>

11	Rahmad Hakim & Erik Suhendra (2018) <i>Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah</i>	- Melakukan analisis mendalam perihal pro dan kontra terkait dana talangan haji yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI perspektif <i>masalah mursalah</i>	Kualitatif	- Dana talangan haji masih bermanfaat bagi ummat.
12	Annas Syams Rizal Fahmi (2017) <i>An Analysis of Investment for Hajj Funds from Islamic Law Perspective</i>	- Untuk menganalisis investasi dana haji dari syariah perspektif hukum.	Kualitatif	- Penggunaan dana haji untuk investasi diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa kondisi seperti manfaat yang didapat darinya digunakan untuk infrastruktur dan fasilitas kinerja haji.
13	Roikhan Mochammad Aziz (2018) <i>Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance</i>	- Untuk mengetahui bagaimana manajemen haji dan keuangan dengan menggunakan teori <i>Hahslm</i>	Kualitatif	- Ekonomi haji dapat mendorong pertumbuhan perbankan Islam dan nasional juga pembangunan nasional. - Pembentukan lembaga khusus dalam mengelola dana tabungan haji dan wakaf orang akan meningkatkan peran sistem keuangan syariah, - Manajer lembaga keuangan harus mencari banyak keuntungan. Dan menerapkan manajemen risiko yang diperlukan juga dalam pengelolaan uang masyarakat

14	Endang Jumaili (2018) <i>Management of Hajj Funds in Indonesia</i>	- Untuk menganalisis pola kontrak yang dibuat oleh jamaah haji dengan Lembaga Keuangan Syariah dan BPKH (Badan Manajemen Keuangan Haji / Kementerian Agama) sebagai pengelola dana haji.	Kualitatif	- Manajemen keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan investasi lainnya karena jamaah haji telah mengisi dan menandatangani formulir kontrak wakalah ketika membayar setoran awal BPIH (Biaya Operasi Haji).
----	---	--	------------	--

Sumber: Data yang diolah, 2019

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 *Rahn*

Menyediakan pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan adalah salah satu pelayanan jasa dari lembaga perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Transaksi tersebut identik dengan prinsip *rahn* yang mana menahan barang sebagai jaminan atas utang. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Usman, 2009). *Rahn* pada lembaga perbankan diterapkan untuk produk pinjaman, yang mana bank hanya akan mendapat biaya jasa pemeliharaan aset atau biaya keamanan dari akad tersebut, maka dari itu penerapannya untuk keperluan sosial.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menetapkan *rahn* untuk perbankan syariah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan bank Indonesia No.

6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan kegiatan Usaha Berdasar Prinsip Syariah, yang pada akhirnya dipertegas pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwanya DSN Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 menyebutkan bahwa *rahn* sebagai akad yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat. Pertimbangan yang menjadi dasar dari fatwah tersebut dikarenakan bahwa bentuk pelayanan keuangan dalam menjawab kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atas suatu pegadaian barang sebagai jaminannya. Untuk itu, lembaga keuangan syariah perlu meresponnya dengan memunculkannya dalam berbagai produk.

Dalil-dalil yang relevan dengan akad *rahn* yang dijadikan sebagai jasa pelayanan lembaga keuangan syariah adalah salah satunya tertuang dalam surah Al-Baqarah (2): 283 yang artinya:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ ..

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (Q.S. Al-Baqarah (2): 283)”*

Ayat ini menunjukkan pada keabsahan praktek *rahn*. Cerita yang terkandung dalam ayat tersebut tentang sebuah transaksi yang dilakukan secara tempo. Jika didalam suatu perjalanan tidak ditemukan atau tidak ada seseorang yang melakukan pencatatan atas transaksi tersebut, maka dianjurkan untuk adanya suatu barang yang bisa digunakan sebagai jaminan atas transaksi tersebut.

Lalu beberapa hadis tentang transaksi gadai adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a. yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (H.R. Bukhari dan Muslim)”*

Dari hadits tersebut, dapat kita pahami bahwa pada zaman Rasulullah, praktik *rahn* sudah pernah ada dan dialami oleh Rasulullah sendiri. Pada saat itu, Rasulullah membeli makanan pada orang Yahudi dengan berhutang, lalu Rasulullah menggadaikan baju besinya sebagai jaminan atas hutang tersebut. Maka dari itu, keabsahan praktik *rahn* tidak diragukan lagi.

Hadits Nabi riwayat Bukhari, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

*"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.(H.R. Bukhari)"*

Hadits di atas menyatakan bahwa adanya penanggung biaya atas barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh pemilik barang dengan menanggung biayanya. Begitupun jika adanya pemanfaatan dari penerima barang gadai sesuai pemanfaatan yang dibolehkan, maka penerima barang gadai tersebut harus menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya.

Beberapa dalil yang disebutkan di atas, menjadi landasan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengeluarkan fatwa yang menyatakan *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yakni:

1. *Murtahin* atau orang yang menerima barang sebagai jaminan tersebut, mempunyai hak untuk menahan barang tersebut sampai pelunasan.
2. *Marhun* (Barang) dan pemanfaatannya tetap milik *rahn* atau yang penggadai. *Murtahin* boleh memanfaatkan barang tersebut jika ada izin dari *rahn*.
3. Pemeliharaan dan Pemanfaatan barang jaminan sebenarnya adalah kewajiban seorang *rahn*, tapi bisa diserahkan kepada *murtahin* dengan biaya yang ditanggung oleh *rahn*, dengan catatan, tidak mengurangi nilai dan pemanfaatan barang tersebut.
4. Besar biaya pemeliharaan tidak diperbolehkan didasarkan besarnya jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun* (Barang):
  - a. Jika sudah jatuh tempo, *rahn* harus diperingatkan untuk melakukan pelunasan.
  - b. Jika *rahn* tidak bisa melunasi, maka *marhun* dijual paksa atau dilelang di pelelangan syariah.
  - c. Hasil dari penjualan atau pelelangan, digunakan untuk melunasi hutang dan biaya lainnya yang masih belum lunas.
  - d. Jika masih ada sisa maka dikembalikan kepada pemilik, sebaliknya jika kurang maka menjadi kewajiban pemilik untuk melunasi.

## 6. Ketentuan Penutup:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Selain fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *rahn*, terdapat fatwa DSN tentang *rahn tasjily* yaitu fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. *Rahn tasjily* disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi*. *Rahn tasjily* adalah akad gadai (utang piutang atas jaminan dalam bentuk barang), dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 adalah:

1. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.

3. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
4. Pemanfaatan barang (*marhun*) oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*.
6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e (nomer 5) tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
7. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
8. Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

Bank Syariah mendapat beberapa manfaat dari akad *rahn* ini, yakni loyalitas nasabah serta keuntungan atau laba yang dihasilkan dari imbalan berupa *fee* yang dibebankan kepada nasabah yang menitipkan barangnya sebagai jaminan pembiayaan. Akad *rahn* ini akan memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan kepada nasabah untuk mendapatkan pinjaman dana multiguna. Risiko yang akan muncul dalam akad ini adalah risiko pembiayaan atau *finance risk*, yang mana akan terjadi jika nasabah pembiayaan dengan akad *rahn* ini wanprestasi. Selain risiko pembiayaan,

risiko pasar juga akan menjadi masalah jika utang yang diberikan dalam valuta asing (Bank Indonesia, 2007).

### 2.2.1 Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail, 2010). Pembiayaan secara luas berarti financing yaitu oleh diri sendiri atau orang lain (Muhammad, 2005). Menurut Kasmir (2006) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Atau dengan kata lain pembiayaan adalah suatu kegiatan menyalurkan dana dari pihak atau nasabah yang memiliki kelebihan dana (debitur) kepada pihak atau nasabah yang memerlukan dana (kreditur). Pembiayaan pada sebenarnya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku pemilik atau penyedia dana menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan (Rivai dan Arifin, 2010). firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Pembiayaan juga merupakan penyediaan uang oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah, yang selanjutnya mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya apabila telah jatuh tempo dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil. Hal ini juga berdasarkan dengan kesepakatan yang telah dilakukan terlebih dahulu antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah.

#### 2.2.2.1 Unsur-Unsur Pembiayaan

1. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
2. Mitra Usaha/*Partner*, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pegadaian syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh pegadaian syariah.
3. Kepercayaan (*Trust*), pegadaian syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan kepada mitra, artinya pegadaian syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

4. Akad, akad adalah kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pegadaian syariah dengan para nasabah.
5. Risiko, setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh pegadaian syariah tentunya tidak terlepas dari risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
6. Jangka Waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pegadaian syariah. Jangka waktu dapat bervariasi seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah adalah adalah pembayaran kembali antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.
7. Balas Jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh pegadaian syariah, maka nasabah akan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah (Nawawi, 2012).

#### 2.2.2.2 Pembagian Pembiayaan

Rivai dan Veithzal (2008) membagi pembiayaan menurut tujuannya, jangka waktu dan tujuan penggunaan:

### 1. Pembiayaan Menurut Tujuan

a. Pembiayaan Konsumtif, pembiayaan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian: Pembiayaan konsumtif untuk umum dan untuk pemerintah.

b. Pembiayaan Produktif, pembiayaan ini berbeda dengan pembiayaan konsumtif, tujuan pembiayaan ini untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat memperoleh tujuannya yang tidak bisa diperoleh jika tanpa adanya pembiayaan tersebut.

### 2. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

a. *Short Term* ( Jangka Pendek ), *Short Term* merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

b. *Intermediate Term* ( Jangka Menengah ), Merupakan bentuk pembiayaan yang berjangka waktu satu tahun hingga tiga tahun.

c. *Long Term* ( Jangka Panjang ). *Long Term* merupakan bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. *Demand Loan* atau *Call Loan*, merupakan suatu pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

### 3. Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan

a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK), pembiayaan modal kerja untuk perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti

pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.

b. Pembiayaan Investasi, pembiayaan (menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah pabrik, pembiayaan investasi ini penggunaannya untuk pembelian atau pengadaan barang modal seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat produksi baru dan perbaikan alat produksi secara besar-besaran.

c. Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak ketiga atau perorangan (termasuk karyawan lembaga itu sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

### 2.2.3 Prudential Principle

Prinsip kehati-hatian atau yang disebut dengan *prudential principle* adalah sebuah prinsip yang digunakan dalam lembaga keuangan untuk menghindari dan mengatasi risiko dalam suatu pendanaan atau pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Muhtar dan Isfandayani menyimpulkan bahwa tujuan dari penerapan *prudential principle* ini adalah untuk menjaga kesehatan, keamanan dan kestabilan sistem perbankan nasional (Muhtar & Isfandayani, 2015). Penerapan *prudential principle* diharuskan kepada semua lembaga keuangan yang mempunyai produk

pembiayaan atau penyertaan modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal No. 36 /POJK.03/2017 pasal 2 yang bahwasannya dalam kegiatan penyertaan modal atau bisa disebut penyaluran pembiayaan, lembaga keuangan wajib melaksanakan analisis kelayakan pemberian pembiayaan pada calon nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam pasal 29 UU No. 7 tahun 1992 menyatakan:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pasal tersebut mempertegas keharusan lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Lalu juga terdapat pasal yang secara khusus mewajibkan lembaga perbankan syariah menjalankan atau menerapkan prinsip tersebut, yakni Pasal 35 UU No. 21 tahun 2008 yang berisi:

“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.

Dari beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah di atas, menjadi suatu landasan bahwa lembaga keuangan harus menerapkan *prudential principle* dengan baik.

Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perbankan” menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam menilai sebuah pembiayaan itu layak untuk dilakukan atau tidak, yaitu dengan analisis 5C,

analisis 7P, dan studi kelayakan. Analisis 5C terdiri dari 5 aspek yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1. *Character*

*Character* disini dimaksudkan sebagai watak atau sifat seseorang yang mengajukan pembiayaan. Tujuan dalam aspek ini adalah untuk mengetahui watak atau sifat dari calon nasabah bisa dipercaya. Aspek ini menganalisa dari latar belakang calon nasabah, baik yang bersifat pribadi seperti gaya hidup dan lainnya. Analisanya akan digunakan untuk mengukur kemauan nasabah untuk melunasi pembiayaan tersebut. Jika memiliki *character* yang baik, tentunya akan berusaha melunasi angsurannya.

### 2. *Capacity*

*Capacity* dimaksudkan sebagai kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. Aspek ini menganalisa bagaimana calon nasabah tersebut mengelola bisnisnya serta mencari laba. Untuk nasabah konsumtif bisa menganalisa penghasilannya dan pengeluarannya. Dari analisa tersebut bisa diketahui kemampuan dari calon nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan.

### 3. *Capital*

*Capital* adalah istilah untuk modal dalam pembiayaan. Bank tidak memberikan modal pembiayaan 100% dari seluruh pengajuan. Calon

nasabah harus menyediakan modal sendiri untuk membiayai usahanya. Jadi aspek ini menganalisa seberapa besar modal yang dikeluarkan oleh calon nasabah sendiri untuk usahanya.

#### 4. *Collateral*

*Collateral* atau Agunan, adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh nasabah berupa fisik atau non fisik untuk sebuah pembiayaan. Agunan tersebut harusnya bernilai lebih dari jumlah pembiayaan yang diajukan dan terbukti keabsahannya. Karena jika ada masalah, maka agunan tersebut bisa digunakan secepatnya. Fungsi agunan disini adalah sebagai pelindung dari segala risiko kerugian akibat pembiayaan tersebut.

#### 5. *Condition*

*Condition* maksudnya adalah kondisi ekonomi yang sekarang terjadi dan untuk masa depan yang akan datang yang tentunya sesuai dengan sektor masing-masing. Jika suatu kondisi tersebut kurang atau tidak stabil, maka lebih disarankan untuk menunda pemberian pembiayaan agar terhindar dari risiko yang nantinya malah merugikan.

Lalu untuk 7P sendiri mempunyai 7 aspek yang mana didalamnya bisa disebutkan sebagai berikut:

1. *Personality*, aspek ini mirip dengan aspek *character* pada 5C yakni menganalisa tentang watak atau sifat dari nasabah yang mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan calon nasabah menghadapi permasalahan.
2. *Party*, mengklasifikasikan nasabah dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. *Perpose*, mengetahui tujuan dari nasabah melakukan pengajuan pembiayaan tersebut.
4. *Prospect*, maksudnya adalah menilai usaha calon nasabah tersebut apakah menguntungkan atau malah merugikan.
5. *Payment*, yakni menganalisa bagaimana kemampuan calon nasabah tersebut membayar angsuran pembiayaan, dan darimana saja sumber penghasilannya.
6. *Profitability*, menganalisa bagaimana kemampuan calon nasabah mencari keuntungan atau laba dari usahanya.
7. *Protection*, merupakan bagaimana kredit atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank terlindungi. Perlindungan tersebut bisa berupa agunan fisik atau non fisik.

Disamping prinsip 5C dan 7P, Studi Kelayakan bisa menjadi alat untuk menganalisa apakah pembiayaan tersebut bisa disetujui atau tidak. Biasanya, pembiayaan yang mengeluarkan modal banyak, menggunakan studi kelayakan untuk menganalisa pembiayaan tersebut. Aspek-aspek dalam studi kelayakan adalah: Aspek Hukum, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Operasi/Teknis, Aspek Manajemen, Aspek Ekonomi/Sosial, Aspek AMDAL (Kasmir, 2014).

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Menurut Ismail, arti *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya. *Reconditioning* adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya. Sedangkan *restructuring* yaitu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut. Kasmir menjelaskan pengertian *rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. *Reconditioning* dilakukan dengan cara bank mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.


Menurut Zainal Asikin (2016) kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling*, yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal

pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut. *Restructuring*, yaitu perubahan syarat-syarat perjanjian dalam pembiayaan, seperti adanya konversi seluruh atau sebagian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, atau tanpa kedua-duanya.



### 2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2  
Kerangka Berfikir



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peninjauan yang dilakukan pada jenis data penelitian tentang implementasi *rahn*, menjadikan kualitatif sebagai metode yang paling tepat untuk melakukan penelitian ini. Menurut Creswell (2007) kualitatif adalah sebuah metode pendekatan untuk melakukan sebuah penelitian dengan cara mengeksplorasi dan memahami makna, yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sumber data untuk metode kualitatif bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti observasi, dokumentasi, wawancara, dan literasi.

Pada penelitian ini juga akan menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara, dan literasi untuk mengumpulkan data penelitian. Data penelitian yang akan digunakan adalah data yang berkaitan dengan implementasi *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera pusat yang berada di Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01 Desa Karangcangkring, Dukun, Gresik.

Alasan dari terpilihnya BMT tersebut adalah karena di Kabupaten Gresik, BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu BMT yang berdiri di Kabupaten Gresik yang menerapkan *rahn* untuk produknya pembiayaan haji

dengan jumlah anggota pembiayaan haji yang dominan pada tahun 2018 serta setiap tahunnya mempunyai tren positif tahun 2015-2018.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang akan memberikan informasi terkait penelitian ini. Informan tersebut adalah orang yang mengetahui dan paham bagaimana *Rahn* di implementasikan pada BMT Mandiri Sejahtera, Informan yang didapatkan untuk penelitian ini adalah kepala bagian marketing dan stafnya, kepala bagian administrasi, dan anggota pembiayaan haji.

Penentuan informan penelitian ini sendiri tidak lepas dari teknik *snowball sampling*. *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memilih seseorang yang dianggap dapat memberikan info atau data yang diperlukan.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk meneliti implementasi *rahn* pada pembiayaan haji, yaitu:

1. Data Primer, data yang secara langsung diberikan dari sumbernya (Sugiyono, 2008). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada pihak-pihak BMT Mandiri Sejahtera yang mengurus atau mengatasi pembiayaan haji dan anggota pembiayaan haji.

2. Data Sekunder, data yang diperoleh tidak secara langsung didapatkan, namun harus melalui media perantara seperti catatan, literatur, atau dokumen-dokumen (Sugiyono, 2008). Data sekunder di penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi dan studi literasi tentang segala hal yang berkaitan dengan implementasi *rahn* pada pembiayaan haji.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah-langkah dalam pengumpulan data meliputi dari usaha pembatasan penelitian, pengumpulan informasi melalui wawancara dan observasi, yang terukur ataupun tidak, dokumentasi, materi visual, lalu usaha merancang cara-cara merekam/mencatat informasi (Creswell, 2016).

Teknik pengambilan sampel penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yakni menggunakan *snowball sampling*. Metode atau cara dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi, pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik.
2. Metode Dokumentasi, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen yang mendukung penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut tidak lain yang berhubungan dengan pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera.
3. Metode Wawancara, peneliti mewawancarai secara langsung pihak BMT Mandiri Sejahtera Gresik yang bertugas mengurus atau yang

berhubungan dengan pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera seperti Manager, Karyawan Marketing, dan Nasabah pembiayaan haji.

4. Metode Literasi, peneliti menggunakan literatur berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, undang-undang, dan fatwa yang berhubungan dengan pembiayaan haji.

### 3.6 Analisis Data

Dalam tahap penganalisaan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif fenomenologi. Pendekatan deskriptif fenomenologi ini memiliki beberapa tahap untuk menganalisa, diantaranya (Sugiyono, 2008):

1. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data yang didapatkan dari informan dengan beberapa cara dalam menggali sumber data untuk dijadikan sebagai dasar penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Display Data

Display data atau bisa juga disebut penyajian data. Data yang setenagh jadi dari hasil tahap di atas diolah ke dalam matriks yang selanjutnya akan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk mencocokkan atau memadukan semua data yang diperoleh lalu dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dari berbagai hasil analisis yang baik melalui catatan, hasil observasi dan dokumen-dokumen.

#### 5. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan suatu data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2017). Penelitian ini menerapkan triangulasi sebagai pengumpulan dari teknik yang digunakan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber artinya mengecek dan membandingkan derajat kepercayaan informasi yang didapat dari alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2017). Hal tersebut dapat didapat dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan yang dikatakan deposan dan nasabah pembiayaan haji dengan yang dikatakan *financig service* dan analis pembiayaan.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Sejarah BMT Mandiri Sejahtera

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berdiri pada tanggal 03 April 2005 dengan nama Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023. BMT Mandiri Sejahtera merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *baitul maal* untuk kegiatan sosial dan bidang *tamwil* untuk kegiatan berbisnis.

Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berbadan hukum koperasi dan merupakan program binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI serta bekerjasama dengan PINBUK. Berdiri dengan Modal Awal Rp.125.000.000,- dari Hibah Depsos dan tambahan modal Rp.22.000.000,- dari Pendiri yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 Orang Anggota pada awal pendirinya. Pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006. Dan pada tgl 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).


#### 4.1.2 Visi dan Misi BMT Mandiri Sejahtera

**Visi:** Menjadi keuangan Mikro Syariah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

**Misi:** Mengembangkan Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera



Ket: ————— Garis Perintah  
 - - - - - Garis Koordinasi

#### 4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan BMT Mandiri Sejahtera

BMT Mandiri Sejahtera bergerak dalam bidang *Baitul Maal* dan *Tamwil* dan seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya, BMT Mandiri Sejahtera memiliki produk-produk simpanan dan pembiayaan. Diantara produk simpanan BMT Mandiri Sejahtera adalah:

1. SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)
2. Simpanan Haji dan Umrah
3. Simpanan Qurban

Sedangkan produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera terdiri dari 2 jenis yaitu pembiayaan komersil dan pembiayaan konsumtif, berikut adalah produk-produk pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera:

1. *Murabahah* (Jual Beli)
2. *Mudharabah* (Bagi Hasil)
3. *Musarakah* (Bagi Hasil)
4. *Ijarah* (Jasa)
5. *Hawalah* (Peralihan Hutang)
6. *Kafalah* (Penanggungan Hutang)
7. *Qordhul Hasan*
8. *Rahn* (Gadai)
9. Pembiayaan Haji
10. Pembiayaan Umrah

#### 4.1.5 Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat BMT mandiri Sejahtera. Informan dalam penelitian ini memiliki kedudukan yang paling tinggi, karena informasi yang didapat akan menjadi penentu ketepatan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memahami, mengetahui, melaksanakan, merasakan secara langsung dengan pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera.

Tabel 4.1  
Deskripsi Informan Pihak BMT

No.	Nama	Jabatan
1	Bapak Sujianto	Kepala Bagian Marketing
2	Gus Khafif	Staff Marketing
3	Ibu Khatim	Kepala Bagian Administrasi

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 4.2  
Deskripsi Informan Pihak Anggota Pembiayaan Haji

No.	Nama	Jabatan
1	Bapak Huda	Anggota Pembiayaan

Sumber: Data Diolah, 2019

#### 4.1.6 Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera dan Prosesnya

Pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu produk yang menunjukkan bahwa BMT Mandiri Sejahtera bergerak dalam bidang Sosial dan bisnis, karena pembiayaan ditujukan untuk membiayai anggota BMT melaksanakan ibadah haji dengan akad *qardh*, ditambahi tarif administrasi pengurusan pendaftaran haji dan perawatan barang yang

digadaikan menggunakan akad *ijarah*. Seperti yang dikatakan pak Sujianto tanggal 22 April 2019.

“Untuk akad *rahn* sendiri mas, adalah akad gadai seperti pada umumnya jadi ada barang yang dijaminakan untuk pembiayaan tersebut. Sebenarnya kan *rahn* ini didalamnya ada utang dan upah iya kan mas? Lah konsepnya ya sama kayak *qardh* dan *ijarah*, ada utang terus ada upah tapi bedanya upahnya kalo *rahn* untuk perawatan dan pengurusan, sedangkan kalo *qardh* upahnya buat pengurusan kan gitu mas jadi ya sama aja. Lah bedanya kalo di pembiayaan haji itu yang dijadikan jaminannya ya porsi hajinya itu, gitu aja. Dan saya jamin sudah sesuai dengan syariah kok”

Dari dua akad tersebut, BMT menjadikan *rahn* sebagai akad untuk pembiayaan haji. menurut mereka, konsep penerapan *rahn* sama dengan penerapan dua akad di atas, yakni *qardh* untuk pembiayaannya dan *ijarah* untuk perawatan barang dan pengurusan pendaftarannya. Pada intinya *rahn* adalah akad gadai yang menggadaikan porsi haji untuk mendapatkan biaya daftarnya haji. seperti yang dikatakan oleh Gus Khafif pada tanggal 04 Mei 2019.

“Akad gadai yang terdiri dari *qardh* untuk utangnya dan *ijarah* digunakan untuk upah pengurusan dan penyimpanan barang gadainya. Lah untuk upahnya itu sudah ditetapkan dari sini (BMT) sebesar 3jt buat pembiayaan haji dan itu gak didasarkan utangnya.”

Bu Khatim juga mengatakan hal tersebut, seperti yang di katakan bu Khatim pada tanggal 04 Mei 2019.

“Ya akad *rahn* mas akad gadai seperti di pegadaian syariah *ngunu iku tapi nek haji iki seng* digadaikan porsi hajinya”

Dalam pembiayaan haji, barang yang digadaikan adalah porsi haji berupa 2 lembar kertas yang didapat setelah mendaftarkan anggotanya di Kemenag. dua lembar kertas yang dijadikan barang gadai tersebut adalah

SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), jika kedua lembaran itu hilang maka tidak bisa berangkat pergi haji. seperti yang dikatakan pak Sujianto pada tanggal 04 Mei 2019.

“Yang digadaikan itu surat SPPH dan Setoran BPIH mas, nanti sayalihatkan contohnya. Di lembaran itu ada nomor porsi itu mas, lah kalo hilang ya gak bisa berangkat nanti”

Total dana untuk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera sebesar Rp 25.700.000 Rinciannya seperti yang tertera dalam *website* resmi BMT Mandiri Sejahtera (<http://www.bmtmandirisejahtera.com/haji/>), yakni:

- Porsi haji = Rp 22.500.000
- Ujrah perawatan barang gadai = Rp 3.000.000
- Simpanan di BMT = Rp 500.000
- Tabungan di Bank = Rp 100.000
- Biaya administrasi pendaftaran = Rp 100.000

Sedangkan untuk setoran awal yang harus dibayar oleh anggota pembiayaan haji adalah minimal sebesar Rp 6.200.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Porsi haji = Rp 2.500.000
- Ujrah perawatan barang gadai = Rp 3.000.000
- Simpanan di BMT = Rp 500.000
- Tabungan di Bank = Rp 100.000
- Biaya administrasi pendaftaran = Rp 100.000

*Ujrah* perawatan barang gadai tidak berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang di keluarkan oleh pihak BMT, nominal *ujrah* tetap sebesar Rp 3.000.000 meskipun modal yang di setorkan anggota pembiayaan berbeda. Seperti yang dikatakan Gus Khafif pada tanggal 04 Mei 2019.

“Lah utuk upahnya itu sudah ditetapkan dari sini (BMT) sebesar 3jt buat pembiayaan haji dan itu gak didasarkan utangnya”

Persyaratan yang dibutuhkan untuk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera sendiri adalah berkas-berkas yang digunakan untuk mendaftarkan haji. Diantara persyaratan dalam pengajuan pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera adalah:

- KTP = 10 Lembar
- KK = 3 Lembar
- Surat Nikah = 3 Lembar
- Cek Kesehatan
- Pass Foto
- 4 x 6 = 10 Lembar
- 3 X 4 = 15 Lembar

Persyaratan tersebut teergantung pada ketentuan Departemen Keagamaan di masing-mang tempat. Seperti yang dikatakan bapak Sujianto 04 Mei 2019’

“Untuk pendaftaran anggota itu ya cuman disuruh nyerahin persyaratan untuk daftar haji kayak KTP, KK, Surat Nikah, Cek Kesehatan, Foto mudahkan? Cuman gitu aja untuk ketentuannya ya

bikin tabungan disini biar jadi anggota BMT terus setelah itu baru kita setuju pembiayaan”

Bu Khatim selaku kepala bagian administrasi juga mengatakan hal demikian pada tanggal 04 Mei 2019.

“Pertama KTP, kedua KK. Tiga Surat Nikah, empat cek kesehatan, lima pass foto terus nanti bikin rekening disini dan di bank lah itu semua yang ngatur sini mas jadi anggota tinggal nyerahin berkas ae terus *leyeh-leyeh* nunggu”

Sedangkan menurut hasil wawancara di atas ketentuan dalam hal mengajukan pembiayaan yaitu harus menjadi anggota BMT dengan membuka rekening.

Selanjutnya alur dalam pemberian pembiayaan haji menurut pak Sujianto adalah sebagai berikut:

“Kalo prosesnya gini mas, sampeyan contohnya ya, sampeyan datang ke BMT bilang mau dibiayai daftar haji terus saya jelaskan apa saja persyaratannya sama gimana nanti alurnya terus kalo persyaratannya sudah diserahkan, kita proses buat rekening di BMT dan di Bank. Kalo sudah tinggal kita tanya sampeyan kapan bisa ke Kemenag buat validasi dan ijab qabul disana tapi kalo nanti ijab qabulnya disini (BMT) ya gak apa-apa”

Berawal dari datang ke BMT dan diproses disana hingga nanti pengakadan dilakukan di Kantor Kementerian Agama. pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan salah satu anggota pembiayaan haji bapak Huda pada tanggal 22 April 2019.

“Dulu itu mas saya ke BMT tanya kalau ngajukan pembiayaan haji itu gimana, terus dijelasin sama pihak BMT, lalu saya bawa persyaratan yang seperti dikatakan. Terus ya bilang aja langsung sama mbaknya yang didepan mau daftar haji gitu terus ditemuin sama pak Su, lah dijelasin nanti *biayane* segitu *angsurane* segitu sama *rinciane* mas *dijelasno persyaratane* terus *tak* kasihkan *iku mau berkase wes* terus diproses saya tunggu. Terus dipanggil lagi ditanya kapan bisa nang kemenag, pas di kemenag iku foto terus tanda tangan-tanda tangan *ngunu*.”

Gus Khafif juga mengatakan hal demikian pada tanggal 04 Mei 2019.

“Biasanya anggota itu datang ke BMT tapi kalo yang luar kabupaten ya bisa lewat bank terus banknya nhubungin ke BMT ngirim berkas persyaratan lewat WA tp kalo yang langsung ke BMT ya gitu dateng terus dijelasin gimana pembiayaannya terus berkas persyaratan pendaftarannya di proses abis itu bikin rekening dan nanti validasi serta pengakadan di Kemenag. Lah itu biasanya bagian saya yang riwa riwi”


Prihal pendaftaran pembiayaan haji ini juga bisa dilakukan di Bank-Bank Syariah yang sudah bekerja sama dengan BMT dengan cara mengirim berkas persyaratan lewat aplikasi *WhatsApp* yang dilakukan oleh Bank kepada pihak BMT. Setelah diproses oleh BMT dan sudah dijelaskan pihak Bank ke anggota prihal rincian pembiayaannya tahap selanjutnya yakni bertemu di Kantor Kementrian Agama antara pihak BMT dan anggota untuk proses *ijab qabul* akad *rahn*. Seperti yang dipaparkan Ibu Khatim pada tanggal 04 Mei 2019.

“Prosesnya ya kayak pembiayaan *biasane*, dateng kesini ngajuin terus dijelasin terus nyerahin berkas terus diproses udah tinggal nanti pengakad an bisa di sini apa di kemenag wes gitu. Tapi kadang juga lewat Bank lain mas, ada anggota ke Bank mau minta pembiayaan haji terus di lemparkan ke kita oleh bank, lah bank ngirimin berkas persyaratan yang sudah disebutkan oleh kami bisa lewat wa atau email tapi biasanya wa aja. Terus setelah itu saya proses dan nanti pihak bank dikirimin rincian pembiayaannya kaya gimana biar dijelaskan ke anggota yang mau daftar itu”

Jadi pihak BMT juga bekerja sama dengan bank-bank disekitarnya untuk mendapatkan anggota khususnya anggota pembiayaan haji. berikut adalah gambaran umum alur pengajuan pembiayaan haji BMT Mandiri Sejahtera:

Gambar 4.2

### Alur Pembiayaan Haji BMT Mandiri Sejahtera



Sumber: BMT Mandiri Sejahtera, 2019

#### Keterangan:

- a. Calon anggota pembiayaan haji datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, pihak BMT memberitahu persyaratan dan ketentuan untuk mengajukan pembiayaan haji.
- b. Calon anggota pembiayaan haji mengajukan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan seperti *foto copy* KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Cek Kesehatan, dan pas foto berwarna.
- c. Persyaratan yang sudah dibawa diserahkan ke bagian administrasi.
- d. Berkas persyaratan di periksa dan diproses oleh bagian administrasi.
- e. Pembuatan rekening untuk pembayaran uang muka dan pengangsuran.
- f. Anggota menyerahkan uang muka sesuai dengan ketentuan serta setoran awal dengan total sebesar Rp. 6.200.000 kepada kasir.

- g. Selanjutnya adalah validasi berkas. Setelah porsi haji keluar, *ijab qabul* akad *rahn* dilakukan di Kantor Kementerian Agama antara anggota pembiayaan dengan pihak BMT.

Proses *ijab qabul* dilakukan di Kantor Kementerian Agama antara anggota dengan pihak BMT setelah surat SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan Surat Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibaddah Haji) keluar, selain itu juga bisa dilakukan di kantor pusat BMT Mandiri Sejahtera. Dalam proses *ijab qabul*, pihak BMT menerangkan isi surat perjanjian akad gadai dan perjanjian pembatalannya jika suatu saat diperlukan. Jika dari pihak anggota tidak keberatan dan setuju serta memahami isi perjanjian tersebut maka dilakukan penanda tangan atas surat perjanjian itu. sesuai dengan yang dikatakan bapak Sujianto pada tanggal 04 Mei 2019.

“Pas *ijab qabul* kita sodorkan lembar lembar perjanjian itu terus *tak* bacakan dan dijelaskan dulu yang pertama mengenai pembiayaannya sebesar itu terus sama ujrahnya untuk barang jaminanya porsi haji itu terus juga pengangsurannya seberapa besar sama juga masalah pembatalan haji lah kalo dari anggota nggak ada pertanyaan lain *wes* paham baru ditandatangani”

#### 4.1.7 Proses Analisis *Prudential Principle*

Produk pembiayaan haji adalah pembiayaan yang termasuk dalam bidang sosial yang sertai bisnis didalamnya. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk penerimaan pengajuan pembiayaan haji hanya terfokus pada beberapa aspek, tidak seperti penerapan pada produk pembiayaan jual beli atau

pembiayaan modal usaha. Beberapa aspek yang di analisa oleh BMT untuk realisasi pembiayaan haji adalah:

- a. *Character* / Watak
- b. *Capacity* / Kapasitas
- c. *Capital* / Modal

Seperti halnya bapak Sujianto memaparkan bahwa dalam penerapan analisis *prudential principle* pada pembiayaan haji tidak begitu diperhatikan, namun saat ditelusuri terdapat penerapan beberapa aspek dari analisis 5C yang diterapkan saat pengajuan yakni tentang karakter, kapasitas, dan modal yang disetorkan. Seperti yang beliau katakan pada tanggal 04 Mei 2019.

“Pembiayaan haji ini kan bukan semata-mata buat bisnis ya mas, jadi gak terlalu terpaku sama itu. Ya paling untuk karakter calon anggota kita nilai dari cara bicaranya terus tanya sama anggota lain yang *sek* satu desa gitu lah nanti kan ketahuan seperti apa oarangnya tapi kebanyakan sih gak dilakukan soalnya kita percaya kalo yang niat daftar haji pasti baik orangnya. Terus *selaine* karakter ada itu liat kerjanya apa gitu aja terus sama modalnya berapa jadi bervariasi biasanya ada yang langsung lunas ada yang cuman separuh ada yang gak punya modal blas cuman bisa bayar uang muka *tok*. Ya cuman tiga itu kalo dipaksa harus ada, tp intinya pihak BMT gak terlalu terpaku sama *survey* kayak gitu”

Gus Khafif juga memaparkan bahwa pengajuan pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera tidak ketat penyeleksiannya, hanya sebatas mengetahui karakter, pekerjaan dan modal yang dipunyai calon anggota. Seperti yang dipaparkan oleh beliau pada tanggal 04 Mei 2019.

“Di pembiayaan haji gak terlalu ketat seperti pembiayaan lain mas, mungkin yang pertama analisis karakter dengan melihat cara

bicaranya terus tanya-tanya tetangganya gitu. Kedua pekerjaan sama penghasilannya gimana? Lah ini langsung juga ditanya ke orangnya kerjanya apa lah nanti kan di KTP juga ada tapi masih belum kuat biasanya juga memanfaatkan anggota BMT lain seng satu tempat buat ngorek informasi. Terus ketiga itu modalnya mas dilihat dari uang muka seng dibayar, kan minimal 6.2 juta tapi kan bisa nambah sesuai modal yang dipunyai mas”

BMT juga memanfaatkan anggota lainnya yang masih satu tempat dengan calon nasabah untuk mengorek informasi terkait calon anggota. Dari pihak anggota pembiayaan haji Bapak Huda mengatakan adanya pertanyaan yang diajukan oleh pihak BMT terkait pekerjaan dan lingkungannya meskipun itu saat pertama menjadi anggota simpanan. Seperti yang dipaparkan beliau pada 04 Mei 2019.

“Kalau masalah pekerjaan itu ya sudah tau BMT mas, karena saya anggota lama jadi sudah paham. Kalo dulu ya ditanya pas pertama gabung jadi anggota simpanan.”

Namun, penerapan prinsip kehati-hatian saat sebelum pembiayaan disetujui tidak terlalu mengambil porsi besar dalam pembiayaan haji di BMT mandiri Sejahtera. Pihak BMT tidak terlalu memusingkan survey sebelum persetujuan pembiayaan. Mereka lebih fokus pada mentoring dan penagihan secara intensif saat proses pengangsuran pembiayaan dan tindakan saat adanya kemacetan dalam pengangsuran. Bapak Sujianto mengatakan bahwa data- data yang dikorek dari anggota lainnya ataupun dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pihak BMT pada calon anggota digunakan untuk kepentingan saat adanya kendala proses pengangsuran. Seperti yang dipaparkan beliau pada tanggal 04 Mei 2019.

“...data data kayak gitu itu malahan buat nanti pas sudah acc terus ada kendala kayak telat bayar atau macet lah kita gunakan data itu buat ngambil solusi”

Data-data tersebut menjadi bahan mentah untuk pihak BMT dalam mengambil solusi untuk mengatasi kemacetan pengangsuran pembiayaan. BMT Mandiri Sejahtera mempunyai agenda rutin berkunjung ke rumah-rumah anggota pembiayaan, agenda tersebut bukan hanya untuk menagih angsuran, melainkan juga untuk mempererat kedekatan antara BMT dengan anggota. Seperti yang dikatakan bapak Sujianto pada tanggal 04 Mei 2019.

“Pas macet kita datengin ke rumahnya secara kekeluargaan jadi gak langsung tagih gitu, tanya kabar keluarganya gimana keadaannya terus nanti ditanya kenapa kok bisa telat bayar bahkan kadang sebelum ditanya sudah ngomong sendiri permasalahannya lah kalo sudah nemu permasalahannya kita kasih solusi biar gak macet lagi contohe gini mas, “bapak kan *nduwe* sawah iku di *dol* sementara *ae* pak koyok kontrak lah *nek wes* habis masa *kontrake* dadi *milike sampeyan maneh*” lah kayak gitu mas. Tapi ya juarang sih mas kayak gitu tapi meskipun gak ada kemacetan tetap ada kunjungan silaturahmi, tanya2 kabar terus keadaannya gitu”

Agenda kunjungan dilakukan secara intensif bahkan setiap bulan pasti ada kunjungan-kunjungan yang dilakukan pihak BMT, hingga jarak antara BMT dan anggota semakin seperti keluarga. Karena kedekatan tersebut, saat adanya kemacetan dalam pengangsuran anggota tidak sungkan-sungkan untuk meminta maaf dan menceritakan permasalahannya secara langsung disaat kunjungan dilakukan. Seperti yang dikatakan Gus Khafif pada tanggal 04 Mei 2019.

“Saya itu yang bagian riwa riwi ke nasabah mas, tapi juga kadang pak Su langsung, kita itu selalu datengin rumah anggota setiap sebulan sekali atau dua kali gantian gitu tapi ya gak tetep sih kadang

tergantung situasi, itupun pas gak macet tetep silaturahmi ke mereka, lah kalo macet gimana? Ya sama saja di datengin ajakin ngobrol baru nanti ditanya masalahnya apa, bahkan biasanya mereka sendiri yang langsung ngomong minta maaf gak bisa tepat waktu gitu, lah terus kalo sudah gitu kita kasih solusi entah itu bikin usaha tambahan atau jual perhiasannya. Tapi kebanyakan sih orang-orang itu Cuma lupa kalo sudah waktunya bayar gitu aja”

Bapak Huda selaku anggota pembiayaan juga mengakui bertemu dengan pihak BMT saat dipasar. Walaupun beliau tidak pernah telat membayar angsuran, beliau sering bertemu dengan pihak BMT dan menanyakan kabar meskipun bukan pihak BMT yang mengurus bagian pembiayaan haji karena bapak Huda adalah anggota yang rajin mengangsur sehingga pihak BMT tidak sampai kerumah beliau. Dikatakan bapak Huda pada 04 Mei 2019.

“Saya yang sering ke BMT, jadi orang BMT gak sampai ke rumah, ya kalo ketemu sih dipasar mas sama mas Aziz itu.”

Dalam mengatasi permasalahan kemacetan, BMT menerapkan *monitoring* secara intensif dengan kunjungan-kunjungan yang dilakukan. Mereka memberikan solusi terkait permasalahan yang dialami oleh anggota. Solusi-solusi tersebut tidak lepas dari data-data yang diperoleh dari *survey-survey* kecil yang dilakukan saat pengajuan berlangsung. Namun jika solusi-solusi yang diberikan kepada anggota belum membawa dampak baik bagi kelancaran angsuran, pihak BMT melakukan beberapa tindakan sebelum pembatalan dilakukan. Beberapa tindakan yang dilakukan BMT dalam mengatasi kemacetan yang parah tersebut adalah:

- a. *Rescheduling*
- b. *Reconditioning*

BMT melakukan *rescheduling* maksudnya memperpanjang waktu pembiayaan yang sebelumnya hanya satu tahun menjadi maksimal tiga tahun. BMT juga melakukan *reconditioning* pembiayaannya dengan memperkecil besarnya angsuran bulanan anggota. Seperti yang dikatakan Gus Khafif pada tanggal 04 Mei 2019.

“Lah kalo ada yang bener-bener gak bisa bayar kita turinin angsurannya semampunya mereka kalo tidak gitu diperpanjang waktu pembiayaannya”

Setelah dua tindakan yang dilakukan di atas dan anggota masih belum bisa mengangsur dengan lancar, maka dari pihak BMT Melakukan pembatalan pembiayaan tersebut. Namun pembatalan yang dilakukan atas kemauan anggota sendiri, jika anggota masih belum meminta pembatalan, pihak BMT tidak membatalkan pembiayaannya karena pihak BMT percaya jika anggota pasti bisa membayar angsuran jika masih mau berusaha walaupun itu dengan waktu yang lama. Seperti yang dikatakan bapak Sujianto pada tanggal 04 Mei 2019.

“Setelah dikasi solusi masih gak mempan masih macet terus itu kami tetep mempertahankannya mas dengan cara diperpanjang waktunya atau nggak dikecilkan angsurannya biar bisa bayar, soalnya kalo niat mau haji terus cuman gara2 belum bisa bayar dibatalkan kan *eman* mas terus pertanggungjawaban kita di akherat juga nanti gimana, kan pasti ada solusinya. Tapi jika memang tidak bisa diteruskan dan anggota juga menyerah, maka kami terpaksa membatalkannya tapi untuk pembatalan sendiri itu biasanya dari pihak anggotanya sendiri mereka sadar kalo bener2 gak bisa melanjutkan pengangsuran jadinya minta dibatalkan ya kalo sudah kayak gitu saya batalkan

daripada kita tetep ngotot dan anggotanya gak berusaha kan *yo opo ngunuloh mas*”

#### 4.1.8 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data dari Triangulasi Sumber

Informasi yang telah didapatkan peneliti diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan tema yang ditentukan oleh peneliti. Tujuan dari pengklasifikasian ini adalah untuk mempertegas fokus pokok pembahasan dan mudah dipahami oleh pembaca. Pengklasifikasian tema disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Klasifikasi Tema dan Reduksi Data

No	Tema	Pernyataan
1	Akad <i>Rahn</i> Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera	<p><b>Informan 1 (Bapak Sujianto)</b> Untuk akad <i>rahn</i> sendiri mas, adalah akad gadai seperti pada umumnya jadi ada barang yang dijaminan untuk pembiayaan tersebut. Sebenarnya kan <i>rahn</i> ini didalamnya ada utang dama upah iya kan mas? Lah konsepnya ya sama kayak <i>qordh</i> dan <i>ijarah</i>, ada utang terus ada upah tapi bedanya upahnya kalo <i>rahn</i> untuk perawatan dan pengurusan, sedangkan kalo <i>qordh</i> upahnya buat pengurusan kan gitu mas jadi ya sama aja. Lah bedanya kalo di pembiayaan haji itu yang dijadikan jaminannya ya porsi hajinya itu, gitu aja, dan saya jamin sudah sesuai dengan syariah kok.</p> <p><b>Informan 2 (Gus Khafif)</b> Akad gadai yang terdiri dari <i>qardh</i> untuk utangnya dan <i>ijarah</i> digunakan untuk upah pengurusan dan penyimpanan barang gadainya. Lah utuk upahnya itu sudah ditetapkan dari sini (BMT) sebesar 3jt buat pembiayaan haji dan itu gak didasarkan utangnya.</p> <p><b>Informan 3 (Ibu Khatim)</b> Ya akad <i>rahn</i> mas akad gadai seperti di pegadaian syriah ngunu iku tapi nek haji iki seng digadaikan porsi hajinya</p>
2	Perbedaan Akad <i>Rahn</i> pada Pembiayaan	<p><b>Informan 1 (Bapak Sujianto)</b> Jelas ada mas tapi ya hampir mirip lah bedanya ya cuman kalo untuk haji yang dijaminan atau digadaikan itu ya porsi hajinya, nek <i>rahn</i> biasa barang jaminane terserah</p>

	<p>Haji dengan pembiayaan <i>Rahn</i></p>	<p>orangnya bisa berupa STNK atau Sertifikat rumah kayak gitu. Oh iya mas itu kalo untuk haji itu pas ijab qabul ada persetujuan pembatalan haji buat jaga-jaga biar nanti kalo ada masalah kita nggak rugi.</p> <p><b>Informan 2 (Gus Khafif)</b>          Sama mas mungkin bedanya ya di barang jaminannya sih, kalo cuman pembiayaan <i>rahn</i> ya barang seng digadaikan terserah yang penting sesuai ketentuan, kalo yang haji ya porsi hajinya itu, dan sama angsurannya, kalo pembiayaan</p> <p><b>Informan 3 (Ibu Khatim)</b>          Bedanya di barang yang digadaikan, kan <i>tujuane</i> beda mas <i>nek rahn</i> biasa ya gadai biasa buat konsumtif ngunu opo modal usaha, lah nek haji kan untuk haji biasanya kan <i>wong iku wes gak nduwe tapi pengen budal yo</i> masak digadaikan barang berharga satu satunya <i>yowes</i> sama aja kan mas porsi haji yo berharga kan nek nggak niat budal haji kenapa daftar.</p>
3	<p>Mekanisme Ijab Qabul Akad <i>Rahn</i> untuk Pembiayaan Haji</p>	<p><b>Informan 1 (Bapak Sujianto)</b>          Pas <i>ijab qabul</i> kita sodorkan lembar lembar perjanjian itu terus <i>tak</i> bacakan dan dijelaskan dulu yang pertama mengenai pembiayaannya sebesar itu terus sama ujrahnya untuk barang jaminanya porsi haji itu terus juga pengangsurannya seberapa besar sama juga masalah pembatalan haji lah kalo dari anggota nggak ada pertanyaan lain wes paham baru ditanda tangani.</p> <p><b>Informan 2 (Gus Khafif)</b>          Lah biasanya kalo di Kemenag ketemuannya dan pengakadannya itu saya biaanya ditemenin pak Su juga menjelaskan akad <i>rahn iku yo opo</i>, terus jelasnya gimana lah kalo <i>wes jelas yowes</i> langsung tanda tangan selesai. <i>Nek</i> masih belum yo dijelaskan sampek paham baru tanda tangan terus juga ada tanda tangan surat persetujuan pembatalan, lah ini yang paling penting <i>gawe jogo-jogo</i> nanti.</p> <p><b>Informan 3 (Ibu Khatim)</b>          Ijab qabul dilakukan saat porsi sudah ada ditangan pihak BMT, selanjutnya pihak BMT melakukan ijab qabul dengan membacakan surat-surat perjanjian dan menjelaskannya sampai anggota paham.</p>

		<p><b>Informan 4 (Bapak Huda)</b></p> <p>Kalo saya di kantor mas itu dijelaskan akad <i>e yo opo</i> terus masalah pembatalan haji <i>opo maneh</i> ya mas intine gitu <i>wes mas yo</i> masalah akad-akad <i>ngunu</i> lah terus <i>utange</i> iku <i>semunu</i> biaya <i>semunu</i> setiap <i>bulane bayare semunu wes</i> terus tanda tangan.</p>
4	Proses Pemberian Pembiayaan Haji	<p><b>Informan 1 (Bapak Sujianto)</b></p> <p>Kalo prosesnya gini mas, <i>sampeyan</i> contohnya ya, <i>sampeyan</i> datang ke BMT bilang mau dibiayai daftar haji terus saya jelaskan apa saja persyaratannya sama gimana nanti alurnya terus kalo persyaratannya sudah diserahkan, kita proses buat rekening di BMT dan di bank. Kalo sudah tinggal kita tanya <i>sampeyan</i> kapan bisa ke kemenag buat validasi dan <i>ijab qabul</i> disana tapi kalo nanti <i>ijab qabul</i> nya disini (BMT) ya gak apa-apa.</p> <p><b>Informan 2 (Gus Khafif)</b></p> <p>Untuk awalnya datang ke kantor terus setor dana atau DP terus kita daftarkan ke bank syariah buat rekening kemudian data-data ke Kemenag kita yang melengkapi untuk tempat kapan ke Kemenagna kita yang ngatur mas, dikelompokkan biar sekalian. Biasanya anggota itu datang ke BMT tapi kalo yang luar kabupaten ya bisa lewat bank terus banknya ngehubungin ke BMT ngirim berkas persyaratan lewat WA tp kalo yang langsung ke BMT ya gitu dateng terus dijelaskan gimana pembiayaannya terus berkas persyaratan pendaftarannya di proses abis itu bikin rekening dan nanti validasi serta pengakadan di Kemenag. Lah itu biasanya bagian saya yang <i>riwa-riwi</i>. Kalo lebih jelasnya sama pak Su untuk prosesnya.</p> <p><b>Informan 3 (Ibu Khatim)</b></p> <p>Prosesnya ya kayak pembiayaan <i>biasane</i>, dateng kesini ngajuin terus dijelaskan terus nyerahin berkas terus diproses udah tinggal nanti pengakadan bisa di sini apa di Kemenag <i>wes</i> gitu. Tapi kadang juga lewat bank lain mas, ada anggota ke bank mau minta pembiayaan haji terus di lemparkan ke kita oleh bank, lah bank ngirimin berkas persyaratan yang sudah disebutkan oleh kami bisa lewat WA atau <i>e-mail</i> tapi biasanya WA aja. Terus setelah itu saya proses dan nanti pihak bank dikirim rincian pembiayaannya kaya gimana biar dijelaskan ke anggota yang mau daftar itu.</p>

		<p><b>Informan 4 (Bapak Huda)</b> Dulu itu mas saya ke BMT tanya kalau ngajukan pembiayaan haji itu gimana, terus dijelasin sama pihak BMT, lalu saya bawa persyaratan yang seperti dikatakan. Terus ya bilang aja langsung sama <i>mbaknya</i> yang didepan mau daftar haji gitu terus ditemuin sama pak Su lah dijelasin nanti <i>biayane</i> segitu <i>angsurane</i> segitu sama <i>rinciane</i> mas dijelasno persyaratane terus <i>tak</i> kasihkan <i>iku mau berkase wes</i> terus diproses saya tunggu. Terus dipanggil lagi ditanya kapan bisa nang kemenag, pas di kemenag iku foto terus tanda tangan-tanda tangan <i>ngunu</i>.</p>
5	Analisis Prudential Principle	<p><b>Informan 1 (Bapak Sujianto)</b> Pembiayaan haji ini kan bukan smata-mata buat bisnis ya mas, jadi gak terlalu terpaku sama itu. Ya paling untuk karakter calon anggota kita nilai dari cara bicaranya terus tanya sama anggota lain yang <i>sek</i> satu desa gitu lah nanti kan ketahuan seperti apa oarangnya tapi kebanyakan sih gak dilakukan soalnya kita percaya kalo yang niat daftar haji pasti baik orangnya. Terus selaine karakter ada itu liat kerjanya apa gitu aja terus sama modalnya berapa jadi bervariasi biasanya ada yang langsung lunas ada yang cuman separuh ada yang gak punya modal blas cuman bisa bayar uang muka tok. Ya cuman tiga itu kalo dipaksa harus ada, tp intinya pihak BMT gak terlalu terpaku sama <i>survey</i> kayak gitu, data data kayak gitu itu malahan buat nanti pas sudah acc terus ada kendala kayak telat bayar atau macet lah kita gunakan data itu buat ngambil solusi.</p> <p><b>Informan 2 (Gus Khafif)</b> Kalo di pembiayaan haji gak terlalu ketat seperti pembiayaan lain mas, mungkin yang pertama analisis karakter dengan melihat cara bicaranya terus tanya-tanya tetangganya gitu. Kedua pekerjaannya apa? Lah ini langsung juga ditanya ke orangnya kerjanya apa lah nanti kan di KTP juga ada tapi masih belum kuat biasanya juga memanfaatkan anggota BMT lain seng satu tempat buat ngorek informasi. Terus ketiga itu modalnya mas dilihat dari uang muka seng dibayar, kan minimal 6.2 juta tapi kan bisa nambah sesuai modal yang dipunyai gitu.</p> <p><b>Informan 3 (Ibu Khatim)</b> Yang dianalisa itu karakter, penghasilan, pekerjaan calon anggotanya mas tapi gak terlalu dipakai. Jadi untuk analisa kehati-hatian tidak 100% dipakai.</p>

		<p><b>Informan 4 (Bapak Huda)</b>          Kalau masalah pekerjaan itu ya sudah tau BMT mas, karena saya anggota lama jadi mereka sudah paham.</p>
6	<p>Penanganan          Pembiayaan          Macet</p>	<p><b>Informan 1 (Bapak Sujianto)</b>          Datengin ke rumahnya secara kekeluargaan jadi gak langsung tagih gitu, tanya kabar keluarganya gimana keadaannya terus nanti ditanya kenapa kok bisa telat bayar bahkan kadang sebelum ditanya sudah ngomong sendiri permasalahannya lah kalo sudah nemu permasalahannya kita kasih solusi biar gak macet lagi <i>contohe</i> gini mas, “<i>bapak kan nduwe sawah iku di dol sementara ae pak koyok kontrak lah nek wes habis masa kontrak e dadi milik e smpyn maneh</i>” lah kayak gitu mas. Tapi ya juarang sih mas kayak gitu tapi meskipun gak ada kemacetan tetap ada kunjungan silaturahmi, tanya2 kabar terus keadaannya gitu. Setelah dikasi solusi masih gak mempan masih macet terus itu kami tetep mempertahankannya mas dengan cara diperpanjang waktunya atau nggak dikecilkan angsurannya biar bisa bayar, soalnya kalo niat mau haji terus cuman gara-gara belum bisa bayar dibatalkan kan <i>eman</i> mas terus pertanggungjawaban kita di akherat juga nanti gimana, kan pasti ada solusinya. Tapi jika memang tidak bisa diteruskan dan anggota juga menyerah, maka kami terpaksa membatalkannya tapi untuk pembatalan sendiri itu biasanya dari pihak anggotanya sendiri mereka sadar kalo <i>bener-bener</i> gak bisa melanjutkan pengangsuran jadinya minta dibatalkan ya kalo sudah kayak gitu saya batalkan daripada kita tetep ngotot dan anggotanya gak berusaha kan gimana mas.</p> <p><b>Informan 2 (Gus Khafif)</b>          Saya itu yang bagian <i>riwa-riwi</i> ke nasabah mas, tapi juga kadang pak Su langsung, kita itu selalu datengin rumah anggota setiap sebulan sekali atau dua kali gantian gitu tapi ya gak tetep sih kadang tergantung situasi, itupun pas gak macet tetep silaturahmi ke mereka, lah kalo macet gimana? Ya sama saja di datengin ajakin ngobrol baru nanti ditanya maslahnya apa, bahkan biasanya mereka sendiri yang langsung ngomong minta maaf gak bisa tepat waktu gitu, lah terus kalo sudah gitu kita kasih solusi entah itu bikin usaha tambahan atau jual perhiasannya. Tapi kebanyakan sih orang orang itu Cuma lupa kalo sudah waktunya bayar gitu aja. Lah kalo ada yang <i>bener-bener</i> gak bisa bayar kita turunin</p>

		<p>angsurannya semampunya mereka kalo tidak gitu diperpanjang waktu pembiayaannya.</p> <p><b>Informan 3 (Ibu Khatim)</b> Untuk pembiayaan haji di BMT bila tidak bisa melunasi dalam waktu 1 tahun maka pembiayaan tersebut bisa diperpanjang dengan membayar <i>ujrah</i> tiap tahunnya 3 juta.</p> <p><b>Informan 4 (Bapak Huda)</b> Saya gak pernah telat mas, semua sudah saya hitung dan saya jatah <i>nek diampiri</i> mas Khafif tidak pernah, tapi mas Aziz sering.</p>
7	Kendala yang Dihadapi	<p><b>Informan 1 (Bapak Sujianto)</b> Jujur ya mas masalah kendala di pembiayaan haji ini itu gak ada palingan satu dua kemacetan gitu aja, dan biasanya terjadi pas kenaikan kelas anak sekolah terus kemaren itu gara-gara cerai sama suaminya selain itu ya gak ada, ya mungkin karena monitoring anggota yang sifatnya seperti kekeluargaan sendiri sih mas jadi mereka kayak nyadar sendiri wong juga niatan mereka kan baik kok mereka malah yang bikin susah sendiri.</p> <p><b>Informan 2 (Gus Khafif)</b> Kendala sih ya itu sering lupa waktu bayar jadi harus ditemui dulu baru ingat. Selain itu ya macet karena hal hal yang tak terduga seperti cerai anak naik sekolah jadinya pembatalan yang terjadi tapi dari pihak BMT gak pernah nyuruh tapi pihak anggotanya sendiri yang minta dibatalin.</p> <p><b>Informan 3 (Ibu Khatim)</b> Yowes itu mas macet, kan setiap pembiayaan pasti ada aja yang macet tapi untuk pembiayaan ini tidak begitu besar permasalahannya dibanding dengan pembiayaan lain.</p>
8	Solusi untuk Kendala yang Terjadi	<p><b>Informan 1 (Bapak Sujianto)</b> Solusinya datang kerumah tanya-tanya trus dikasih solusi kalo masih gak bisa ya di perpanjang waktu pembiayaannya atau di kurangi pengangsurannya pokok bisa bayar gitu.</p> <p><b>Informan 2 (Gus Khafif)</b> datang kerumah tanya-tanya trus dikasih solusi dengan baik-baik pastinya mas biar gak tersinggung kalo masih gak bisa ditawarkan cara lain kayak tadi diperpanjang</p>

	<p>waktunya apa angsurannya diperkecil gitu aja. Sebenarnya ya seperti kata pak Su kalo orang yang niat daftar haji pasti gak akan aneh-aneh mas jadinya dari pihak BMT juga lebih gak kuatir. Toh juga ada surat pembatalannya jadi tenang aja.</p> <p><b>Informan 3 (Ibu Khatim)</b> Ditangih kerumahnya mas, lalu opsi terakhir ya pembatalan tapi anggota sendiri yang memintanya.</p>
--	--


Sumber: Data Diolah, 2019

## 4.2 Pembahasan Hasil penelitian

### 4.2.1. Implementasi *Rahn* dalam Pembiayaan Haji

Akad *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera adalah akad gadai, yakni meminjamkan uang atas suatu barang yang digadaikan. Alur dari pembiayaan haji di BMT Mandiri berawal dari pengajuan yang dilakukan oleh calon anggota hingga *ijab qabul* dilakukan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Berikut skema pembiayaan haji dengan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera:

Gambar 4.3  
Skema Pembiayaan Haji dengan Akad *Rahn* BMT Mandiri Sejahtera



Sumber: Data yang diolah, 2019

Keterangan:

1. Anggota mengajukan pembiayaan haji kepada BMT Mandiri Sejahtera dan memenuhi semua persyaratan yang diminta BMT.
2. Pihak BMT mendaftarkan haji anggota dengan menyetorkan uang pendaftaran dan data nasabah kepada bank yang bersangkutan
3. Setelah bank mengkonfirmasi pendaftaran haji dari BMT, bank mencetak Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atas persetujuan Kemenag.
4. Anggota, pihak BMT, pihak Bank bertemu di Kemenag untuk melakukan validasi.

5. Setelah validasi dilakukan, anggota mendapatkan porsi haji (SPPH dan Setoran BPIH yang sudah divalidasi)
6. Setelah mendapat porsi haji, anggota dan pihak BMT memulai *ijab qabul* akad *rahn* dengan menggadaikan porsi haji.

Dalam Al-Quran dan Hadits terdapat dalil yang mendukung dibolehkannya transaksi *rahn*. Salah satunya tertuang dalam surah Al-Baqarah (2): 283 yang artinya:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ

“Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (Q.S. Al-Baqarah (2): 283)”

Ayat ini bercerita tentang sebuah transaksi yang dilakukan secara tempo (pengangsuran). Jika didalam suatu perjalanan tidak ditemukan atau tidak ada seseorang yang melakukan pencatatan atas transaksi tersebut, maka dianjurkan untuk adanya suatu barang yang bisa digunakan sebagai jaminan atas transaksi tersebut.

Lalu sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a. yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (H.R. Bukhari dan Muslim)”

Dari hadits tersebut, dapat kita pahami bahwa pada zaman Rasulullah, praktik *Rahn* sudah pernah ada dan dialami oleh Rasulullah sendiri. Pada saat itu,

Rasulullah membeli makanan pada orang Yahudi dengan berhutang, lalu Rasulullah menggadaikan baju besinya sebagai jaminan atas hutang tersebut.

Selanjutnya hadits Nabi riwayat Bukhari, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى الَّذِي  
يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

*"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.(H.R. Bukhari)"*

Hadits di atas menyatakan bahwa adanya penanggungungan biaya atas barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh pemilik barang dengan menanggung biayanya. Begitupun jika adanya pemanfaatan dari penerima barang gadai sesuai pemanfaatan yang dibolehkan, maka penerima barang gadai tersebut harus menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya.

Dari beberapa dalil di atas diterangkan bahwa akad *rahn* adalah akad gadai yang didalamnya ada utang piutang. Terdapat upah atau biaya atas perawatan dan penyimpanan barang tersebut. Biaya dibebankan pada penggadai jika barangnya tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, dan jika penerima gadai yang memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai yang menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya. Sesuai dengan pengaplikasian akad *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera.

Pengaplikasian akad *rahn* sama halnya dengan *qardh* dan *ijarah*, didalamnya terdapat utang piutang dengan jaminan suatu barang dan juga ujah atas perawatan barang tersebut. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan diperbolehkan. Berikut penyesuaian antara implementasi rahn dalam pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002:

Tabel 4.4  
Penyesuaian Implementasi *Rahn* dalam Pembiayaan Haji BMT Mandiri Sejahtera dengan Fatwa tentang *Rahn*

No.	Fatwa	Implementasi	Kesesuaian
1	<i>Murtahin</i> (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan <i>marhun</i> (barang) sampai semua utang <i>rahin</i> (yang menyerahkan barang) dilunasi.	BMT menahan porsi haji hingga angsuran lunas	Sesuai
2	<i>Marhun</i> dan manfaatnya tetap menjadi milik <i>rahin</i> . pada prinsipnya, <i>marhun</i> tidak boleh dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> kecuali seizin <i>rahin</i> , dengan tidak mengurangi nilai <i>marhun</i> dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya	BMT hanya menyimpan dan merawatnya, dan status kepemilikan tetap milik anggota	Sesuai
3	Pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> pada dasarnya menjadi kewajiban <i>rahin</i> , namun dapat dilakukan juga oleh <i>murtahin</i> , sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban <i>rahin</i>	BMT yang menyimpan dan merawat porsi haji dan membebaskan upah untuk penyimpanan dan perawatan	Sesuai
4	Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman	BMT menetapkan upah penyimpanan dan perawatan sebesar 3 juta. Untuk semua pengajuan meskipun itu langsung lunas atau	Sesuai

		masih dibiayai setengahnya.	
5	<p>Penjualan <i>Marhun</i></p> <p>a. Apabila jatuh tempo, <i>murtahin</i> harus memperingatkan <i>rahin</i> untuk segera melunasi utangnya.</p> <p>b. Apabila <i>rahin</i> tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka <i>marhun</i> dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.</p> <p>c. Hasil penjualan <i>marhun</i> digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.</p> <p>d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik <i>rahin</i> dan kekurangannya menjadi kewajiban <i>rahin</i>.</p>	Tidak ada Pelelangan atau Penjualan porsi haji namun adanya pembatalan pemberangkatan haji	Tidak sesuai

Sumber: Data yang diolah, 2019

Dari tabel di atas, diketahui poin 1-4 implementasi dari *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan fatwa DSN, namun untuk poin 5 tentang penjualan *marhun* (barang gadai) atau barang yang digadaikan tidak sesuai dengan fatwa DSN. Alasan ketidaksesuaiannya adalah terletak pada penjualan barang gadai, barang yang digadaikan dalam pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera tidaklah dijual tetapi di batalkan karena barang yang digadaikan adalah porsi haji berupa lembaran SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang difungsikan sebagai tiket untuk berangkat haji. jika terjadi kemacetan yang tidak bisa diatasi, porsi haji tersebut tidak di lelang atau dijual,

namun dibatalkan pemberangkatan haji oleh pihak BMT ke Kantor Kementerian Agama dengan menggunakan surat perjanjian pembatalan pemberangkatan haji.

Porsi haji dianggap oleh pihak BMT sebagai harta berharga dan sifatnya seperti sertifikat rumah, BPKB, dan lainnya yang merupakan bentuk bukti kepemilikan kursi pemberangkatan haji. seperti yang dikatakan bapak Sujianto pada 04 Mei 2019.

“Porsi haji itu bukti bahwa orang itu punya tiket buat pergi haji mas, semisal kalo hilang ya tidak bisa berangkat mas. Menurut kami porsi haji itu barang berharga seperti sertifikat rumah, BPKB dan lainnya yang perlu di jaga makanya kami menjadikannya barang jaminan dan membebankan ujah untuk penyimpanannya. Kalau ditanya masalah dasar atau teori apa, ya kami tidak pakek teori apapun mas dasar kami karena porsi haji itu berharga dan tanpa itu anggota tidak bisa berangkat.”

Porsi haji tersebut tidak di manfaatkan untuk kepentingan lainnya, tetapi pihak BMT hanya memelihara dan menyimpannya sampai anggota melunasi hutangnya. pihak BMT membebankan ujah pemeliharaan dan penyimpanan porsi haji tersebut dan penerapan ujah dalam pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan tidak didasarkan dengan besarnya nominal pembiayaan yang dikeluarkan BMT. Selain biaya pemeliharaan dan penyimpanan, BMT juga membebani biaya pengurusan pendaftaran. Penggunaan porsi haji sebagai barang yang digadaikan sesuai dengan beberapa ketentuan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. *Rahn tasjily* adalah penggadaian barang atas pinjaman dengan penyerahan bukti kepemilikan barang yang digadaikan (*marhun*). Kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Kesesuaian Fatwa *Rahn Tasjily* dengan Implementasi *Marhun* Pembiayaan  
Haji BMT Mandiri Sejahtera

No	Fatwa	Implementasi	Kesesuaian
1	<i>Rahn</i> menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan ( <i>marhun</i> ) kepada <i>murtahin</i> (Penerima barang gadai)	Porsi Haji Milik Anggota di serahkan sebagai barang gadai	Sesuai
2	Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke <i>murtahin</i> (Penerima barang gadai)	Status kepemilikan tetap menjadi hak Anggota	Sesuai
3	<i>Rahin</i> memberikan wewenang (kuasa) kepada <i>murtahin</i> (penerima barang gadai) untuk melakukan penjualan <i>marhun</i> (barang gadai), baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya	Tidak ada penjualan dan pelelangan	Tidak sesuai
4	Pemanfaatan barang <i>marhun</i> oleh <i>rahin</i> harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan	BMT hanya memelihara dan menyimpan tidak dimanfaatkan	Sesuai
5	<i>Murtahin</i> dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang <i>marhun</i> (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh <i>rahin</i> , berdasarkan akad Ijarah	Upah sebesar 3 juta dibebankan kepada anggota untuk biaya penyimpanan dan perawatan	Sesuai
6	Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang <i>rahin</i> kepada <i>murtahin</i>	Penetapan upah penyimpanan dan perawatan sebesar 3 juta untuk semua pengajuan meskipun itu langsung lunas atau masih dibiayai setengahnya.	Sesuai
7	Selain biaya pemeliharaan, <i>murtahin</i> dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil	Terdapat biaya pengurusan pendaftaran haji	Sesuai

8	Biaya asuransi <i>rahn tasjily</i> ditanggung oleh <i>rahn</i>	Tidak ada asuransi	Tidak Sesuai
---	--	--------------------	--------------

Sumber: Data yang diolah, 2019

#### 4.2.2. *Prudential Principle*

Penerapan perinsip kehati-hatian atau *prudential principle* untuk produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera hanya menerapkan beberapa aspek untuk analisa kelayakan persetujuan pembiayaan. Aspek yang diterapkan antara lain *Character, Capacity, Capital*.

##### a. *Character*

Pihak BMT menilai karakter calon anggota pembiayaan haji dengan melakukan *interview* secara langsung kepada calon anggota tentang informasi terkait latar belakangnya dan lingkungannya. BMT memanfaatkan anggota lainnya yang dianggap masih satu daerah dan mengetahui calon anggota tersebut untuk menggali informasi. Kriteria karakter yang dipentingkan BMT adalah jujur, amanah, bertanggung jawab

##### b. *Capacity*

Penilaian tentang kapasitas calon anggota dalam membayar angsuran dalam dilakukan dengan melihat pekerjaan calon anggota. Data tersebut diperoleh dengan cara bertanya langsung pada calon anggota.

##### c. *Capital*

Penilaian tentang modal yang dipunyai untuk daftar haji dinilai dari besarnya uang muka yang disetorkan.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT untuk penerimaan pembiayaan haji tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip prinsip kehati-hatian

yang ada, dilihat dari aspek di atas, BMT menerapkan 3 aspek dari 5 aspek analisis 5C. hal tersebut sudah memperlihatkan bahwa kurang sesuai penerapan prinsip kehati-hatian untuk persetujuan pembiayaan. Padahal dalam peraturan OJK nomor 36 /POJK.03/2017, penerapan prinsip kehati-hatian setidaknya mencakup analisa 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Colleteral. Condition of Economy.*

Namun dilihat dari sifat dan jenis pembiayaan haji, pembiayaan haji bersifat pembiayaan sosial yang berjenis konsumtif. sehingga analisis tentang *Colleteral* tidak terlalu berpengaruh karena barang yang digadaikan adalah sama yaitu porsi haji. sehingga jika dalam penerapan prinsip kehati-hatian saat pengajuan pembiayaan, BMT Mandiri Sejahtera melakukan analisis tentang *Colletral* tidak terlalu berdampak. Sedangkan untuk aspek *Condtion of Economy* seharusnya juga diperhatikan karena menyangkut nanti kelancaran dalam pelunasan pembiayaan.

Prinsip kehatu-hatian saat pengangsuran berlangsung hingga lunas diterapkan sangat ketat oleh BMT Mandiri Sejahtera. Untuk mengatasi pengangsuran pembiayaan yang macet, phak BMT melakukan Penagihan secara Intensif dengan cara kunjungan kekeluargaan serta memberikan solusi-solusi untuk permasalahan keuangan yang dihadapi anggota pembiayaan. Jika solusi yang diberikan tetap tidak memberikan dampak positif bagi kelancaran pengansuran, pihak BMT melakukan *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

a. *Rescheduling*

BMT memberikan dispensasi kepada anggota pembiayaan yang macet berupa perpanjangan waktu pengangsuran.

b. *Reconditioning*

BMT memberikan dispensasi kepada anggota pembiayaan yang macet berupa pengurangan besaran biaya angsuran perbulannya.

Penerapan prinsip kehati-hatian saat proses pengangsuran dilakukan dengan baik oleh pihak BMT dengan melakukan monitoring dan penagihan secara intensif, serta memberikan solusi-solusi untuk pembiayaan yang bermasalah. BMT juga melakukan tindakan *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Untuk anggota yang tingkat kemacetannya parah. Namun tidak untuk penerapan prinsip kehati-hatian saat sebelum pembiayaan disetujui. BMT hanya menerapkan 3 aspek dari analisis 5C yang mana itu seharusnya dianalisis kelimanya. Mungkin untuk aspek *Collateral* tidak terlalu berpengaruh, tetapi aspek *Condition of Economy* sangat berpengaruh pada kelancaran pelunasan, karena kondisi perekonomian akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh anggota sehingga berdampak pada kemampuan pengangsuran.

4.2.3. Kendala dan Solusi

Setiap pembiayaan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Kendala yang paling sering dialami pada pembiayaan adalah macetnya pembayaran angsuran yang disebabkan beberapa faktor. Kendala yang dihadapi oleh BMT untuk pembiayaan haji adalah kemacetan

dalam pengangsuran. Kendala tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi diantaranya:

- a. Musim kenaikan kelas di sekolah
- b. Lupa waktu pembayaran
- c. Perceraian
- d. Meninggal
- e. Perekonomian yang menurun

Beberapa penyebab kemacetan di atas ada yang dapat diprediksi dan ada yang tidak dapat diprediksi. Kemacetan yang tidak dapat diatasi dampaknya hingga membuat terjadinya pembatalan pembiayaan. Sebelum pembatalan tersebut dilakukan pihak BMT memberikan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti *Rescheduling* dengan memperpanjang waktu pelunasan dan *Reconditioning* dengan menyesuaikan besaran angsuran anggota dengan kemampuannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan terkait implementasi rahn pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik. Kesimpulan tersebut adalah akad *rahn* dalam pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik adalah akad gadai yang menggadaikan porsi haji untuk mendapatkan pembiayaan. Implementasi *rahn* pada pembiayaan haji tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada ketentuan umum poin 5 dan fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* pada ketentuan khusus poin 3 dan 8. Alasannya tidak adanya sistem pelelangan dan asuransi pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera.

Implementasi dari *prudential principle* untuk menganalisa kelayakan pembiayaan itu disetujui masih belum sesuai dengan peraturan OJK Nomor 36/POJK.03/2017. Karena dari 5 aspek yang seharusnya di analisa, BMT hanya menganalisa 3 aspek yakni *character, capacity, capital*. Berbeda dengan saat pengangsuran berlangsung, BMT melakukan *monitoring* dan penagihan secara intensif. Ketika terjadi kemacetan, BMT melakukan *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

Kendala yang dihadapi pada pembiayaan Haji adalah kemacetan yang disebabkan beberapa faktor seperti: Anggota lupa waktu pembayaran, musim

kenaikan kelas di sekolah, perceraian, perekonomian yang menurun. Solusi untuk mengatasinya yaitu *Rescheduling* dengan menambah jangka waktu pelunasan dan *Reconditioning* dengan mengatur angsuran sesuai kemampuan anggota

## 5.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk instansi, agar lebih memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatiannya khususnya saat penerimaan pembiayaan haji. kondisi ekonomi juga perlu dipertimbangkan agar pelunasan pembiayaan lebih lancar.
- b. Untuk penelitian selanjutnya, agar menambahkan fokus penelitian seperti faktor eksternal yang berdampak pada pembiayaan haji sehingga wawasan yang diperoleh lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya.

Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Al Anshori, Dede Alfian. (2014). **Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan gunung Jati, Bandung.

Arrahman, Rahmi. (2017). **Pelaksanaan Dana Talangan Haji Melalui Arrum Haji Pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Ujing Gurun Padang**. *Tesis* (tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asikin, Zainal. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Aziz, Roikhan Mochamad. (2018). *Haslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance. International Conference on Islamic Finance, Economics and Busines*, 3 (8), 105-120

Bank Indonesia. (2007). Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. In S. M. Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)* (p. 297). Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, John W. (2007). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Detiknews. (2014, Februari 26). *detiknews/berita/detail berita*. Retrieved Januari 16, 2019, from detiknews: <https://news.detik.com/berita/2509359/menag-kembali-ingatkan-dana-talangan-haji-oleh-perbankan-dilarang>.

Edwinar, Della. (2015). Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji. *Jurnal Ilmiah Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya*, 1 (1), 01-15.

Fahruzi, Muhammad. (2015). **Pelaksanaan Gadai Syariah (Rahn) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Fahmi, Anas Syams Rizal. (2017). *An Analysis of Investment for Hajj Funds from Islamic Law Perspective*. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 1 (2), 132-140.

Faizal, Ahmad., Firdaus, Mohammad., Khamis, Mohd Sham. (2017). The Attainment Of Classical Rulings Of Al-Rahn Within The Contemporary Islamic Pawn Broking In Malaysia. *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization*, 1 (2), 33-52.

Fatwa, Nurul., Muin, Rahmawati. (2015). Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa. *Iqtisaduna*, 1 (1), 55-70.

Hadits dan terjemahnya.

Hakim, Rahmad., Suhendra, Erik. (2018). Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal ekonomi Syariah*, 3 (1), 01-20.

Harisah. (2016) **Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Hussain, Lokmanulhakim., Ali, Mohammad Mahbubi. (2017). Sharī'ah Non-Compliant Assets As Rahn (Pledge) In Islamic Banking Products: A Fiqhī Perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9 (2), 195-199.

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jumali, Endang. (2018). Management of Hajj Fund In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21 (3), 1-9.

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kementrian Agama. (2016). *PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013* . Retrieved from Kementrian Agama

RI: <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/peraturan-menteri-agama-nomor-24-tahun-2016-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-agama-0>

Kompas. (2012, September 25). *Bisnis & Keuangan*. (T. Wahono, Editor) Retrieved Januari 23, 2019, from Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/09/25/10070127/pemerintah.akan.melarang.dana.talangan.haji>

Latifah, Anisatun. (2016). **Analisis Implementasi Pembiayaan Talangan Haji Pada Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniah Kudus**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kudus.

Moleong Lexy J. (2017). *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Muhtar, & Isfandayani. (2015). Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat. *Maslahah*, 06, 128.

Nawawi, Ismail. (2012). *Perbankan Syariah*. Jakarta: VIV Press

Novindri, Silvi. (2013). Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah. *Jurnal Muqtasid*, 4 (1), 28-53.

Nugroho, W. S. (2018, Maret 06). *Finansial*. (Has, Editor) Retrieved Januari 16, 2019, from Tribunjogja.com: <http://jogja.tribunnews.com/2018/03/06/progam-dana-talangan-haji-ditutup-pegadaian-syariah-luncurkan-arrum-haji>

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Syariah/Berita dan Kegiatan/Publikasi*. Diambil kembali dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx>

Rivai, Veithzal., Arifin, Arvian. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rivai, Veithzal., Veithzal, Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Tho'in, Muhammad., Prastiwi, Iin Emy. (2016). Analisa Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa no. 29/DSN-MUI/IV/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (1), 21-28.

Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wijaya, L. D. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/>

<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/>

<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/10/>





## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Hasil Wawancara

Informan 1 Bapak Sujianto (Kepala Bagian Marketing)	
<b>1</b>	<b>Akad rahn untuk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera itu seperti apa?</b>
	Untuk akad rahn sendiri mas, adalah akad gadai seperti pada umumnya jadi ada barang yang dijamin untuk pembiayaan tersebut. Sebenarnya kan rahn ini didalamnya ada utang dama upah iya kan mas? Lah konsepnya ya sama kayak qordh dan ijarah, ada utang terus ada upah tapi bedanya upahnya kalo rahn untuk perawatan dan pengurusan, sedangkan kalo qordh upahnya buat pengurusan kan gitu mas jadi ya sama aja. Lah bedanya kalo di pembiayaan haji itu yang dijadikan jaminannya ya porsi hajinya itu, gitu aja. Dan saya jamin sudah sesuai dengan syariah kok
<b>2</b>	<b>Adakah perbedaan dengan produk pembiayaan rahn tersendiri?</b>
	Jelas ada mas tapi ya hampir mirip lah bedanya ya cuman kalo untuk haji yang dijamin atau digadaikan itu ya porsi hajinya, nek rahn biasa barang jaminane terserah orangnya bisa berupa STNK atau Sertifikat rumah kayak gitu. Oh iya mas itu kalo untuk haji itu pas ijab qabul ada persetujuan pembatalan haji buat jaga-jaga biar nanti kalo ada masalah kita nggak rugi.
<b>3</b>	<b>Apa persyaratan untuk mendaftar dan ketentuan-ketentuan apa yang diberlakukan??</b>

	<p>Untuk pendaftaran anggota itu ya cuman disuruh nyerahin persyaratan untuk daftar haji kayak KTP, KK, Surat Nikah, Cek Kesehatan, Foto mudahkan? Cuman gitu aja terus untuk ketentuannya ya bikin tabungan disini biar jadi anggota BMT terus setelah itu baru kita setuju pembiayaanannya kan tujuan kita membiayai keluarga kita anggota itu kita anggap keluarga BMT jadi ya kalo mau ngajuin jadi anggota dulu.</p>
<b>4</b>	<b>Bagaimana awal mula proses pembiayaan haji?</b>
	<p>Kalo prosesnya gini mas, sampeyan contohnya ya, smpeyan datang ke BMT bilang mau dibiayai daftar haji terus saya jelaskan apa saja persyaratannya sama gimana nanti alurnya terus kalo persyaratannya sudah diserahkan, kita proses buat rekening di BMT dan di Bank. Kalo sudah tinggal kita tanya smpeyan kapan bisa ke kemenag buat validasi dan ijab qabul disana tapi kalo nanti ijab qabulnya disini (BMT) y gakpapa.</p>
<b>5</b>	<b>Bagaimana mekanisme saat ijab qabul pada pembiayaan haji?</b>
	<p>Pas ijab qabul kita sodorkan lembar lembar perjanjian itu terus tak bacakan dan dijelaskan dulu yang pertama mengenai pembiayaannya sebesar itu terus sama ujahnya untuk barang jaminanya porsi haji itu terus juga pengangsurannya seberapa besar sama juga masalah pembatalan haji lah kalo dari anggota nggak ada pertanyaan lain wes paham baru ditandatangani.</p>
<b>6</b>	<b>Apa persyaratan agar pengajuan pembiayaan itu diterima?</b>
	<p>Apa ya mas gak ada seh, ya paling syaratnya itu berkas persyaratan ngajuin daftar haji tadi kayak KTP KK Surat Nikah itu kalo selebihnya gak ada</p>

	<p>semua kita biayai tapi paling nggak kalo yang gak langsung lunas iku mas yo bayar uang administrasine lah sama bikin rekening di sini.</p>
<b>7</b>	<p><b>Analisis buat prinsip kehati-hatian seperti 5C itu bagaimana untuk pembiayaan haji ini?</b></p>
	<p>Pembiayaan haji ini kan bukan smata-mata buat bisnis ya mas, jadi gak terlalu terpaksa sama itu. Ya paling untuk karakter calon anggota kita nilai dari cara bicaranya terus tanya sama anggota lain yang sek satu desa gitu lah nanti kan ketahuan seperti apa oarangnya tapi kebanyakan sih gak dilakukan soalnya kita percaya kalo yang niat daftar haji pasti baik orangnya.</p> <p>Terus selaine karakter ada itu liat kerjanya apa gitu aja terus sama modalnya berapa jadi bervariasi biasanya ada yang langsung lunas ada yang cuman separuh ada yang gak punya modal blas cuman bisa bayar uang muka tok. Ya cuman tiga itu kalo dipaksa harus ada, tp intinya pihak BMT gak terlalu terpaksa sama survey kayak gitu, data data kayak gitu itu malahan buat nanti pas sudah acc terus ada kendala kayak telat bayar atau macet lah kita gunakan data itu buat ngambil solusi.</p>
<b>8</b>	<p><b>Saat pembiayaan macet, apa yang dilakukan pihak BMT?</b></p>
	<p>Datengin ke rumahnya secara kekeluargaan jadi gak langsung tagih gitu, tanya kabar keluarganya gimana keadaannya terus nanti ditanya kenapa kok bisa telat bayar lbahkan kadang sebelum ditanya sudah ngomong sendiri permasalahannya lah kalo sudah nemu permasalahannya kita kasih solusi biar gak macet lagi contohe gini mas, “bapak kan nduwe sawah iku di dol</p>

	<p>sementara ae pak koyok kontrak lah nek wes habis masa kontrak e dadi milik e sampeyan maneh” lah kayak gitu mas. Tapi ya juarang sih mas kayak gitu tapi meskipun gak ada kemacetan tetap ada kunjungan silaturrahi, tanya2 kabar terus keadaannya gitu. Setelah dikasi solusi masih gak mempan masih macet terus itu kami tetep mempertahankannya mas dengan cara diperpanjang waktunya atau nggak dikecilkan angsurannya biar bisa bayar, soalnya kalo niat mau haji terus cuman gara2 belum bisa bayar dibatalkan kan eman mas terus pertanggungjawaban kita di akherat juga nanti gimana, kan pasti ada solusinya. Tapi jika memang tidak bisa diteruskan dan anggota juga menyerah, maka kami terpaksa membatalkannya tapi untuk pembatalan sendiri itu biasanya dari pihak anggotanya sendiri mereka sadar kalo bener2 gak bisa melanjutkan pengangsuran jadinya minta dibatalkan ya kalo sudah kayak gitu saya batalkan daripada kita tetep ngotot dan anggotanya gak berusaha kan yo opo ngunuloh mas.</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>Apa saja kendala yang sudah terjadi atau yang baru diprediksi oleh BMT pada produk pembiayaan haji?</b></p>
	<p>Jujur ya mas masalah kendala di pembiayaan haji ini itu gak ada palingan satu dua kemacetan gitu aja, dan biasanya terjadi pas kenaikan kelas anak sekolah terus kemaren itu gara-gara cerai sama suaminya selain itu ya gak ada, ya mungkin karena monitoring anggota yang sifatnya seperti kekeluargaan sendii sih mas jadi mereka kayak nyadar sendiri wong juga niatan mereka kan baik kok mereka malah yang bikin susah sendiri.</p>

<b>10</b>	<b>Solusi untuk menanganinya?</b>
	Ya kayak tadi sih solusinya dateng kerumah tanya-tanya trus dikasih solusi kalo masih gak bisa ya di perpanjang waktu pembiayaannya atau di kurangi pengangsurannya pokok bisa bayar gitu.
<b>11</b>	<b>Apa sih yang yang digadaikan itu dan rupanya seperti apa?</b>
	yang digadaikan itu surat SPPH dan Setoran BPIH mas, nanti saya lihat kan contohnya. Di lembaran itu ada nomor porsi itu mas, lah kalo hilang ya gak bisa berangkat nanti
<b>12</b>	<b>Bagaimana dengan pelarangan talangan/pembiayaan haji yang dikeluarkan oleh kemenag?</b>
	Untuk pelarangan dari Kemenag itu kan yang dilarang lembaga bank, sedangkan kami BMT adalah lembaga koperasi mas, jadi ya beda kalo di bank kan talangan haji, tapi kami itu pembiayaan haji. meskipun hampir sama tapi tujuan kami membiayai anggota kami untuk bisa pergi haji. kan kalo koperasi itu milik anggota untuk anggota, anggota itu keluarga BMT jadi apa salah kalo BMT membiayai keluarga kami? Ya seperti itu jadi bedanya yang disebutkan di pelarangan adalah Bank Penerima Setoran (BPS) bukan lembaga keuangan syariah.
<b>13</b>	<b>Apa alasan dipilihnya akad rahn untuk pembiayaan haji apa ada akad lain?</b>
	Pembiayaan haji di sini memakai akad <i>rahn</i> mas dengan <i>ujrah</i> untuk barang jaminannya, barang jaminannya adalah porsi haji. sebelumnya pernah makai akad <i>kafalah</i> mas tapi dikritik beberapa ulama katanya kemahalan

	biayanya. Kalo memakai <i>rahn</i> kan juga ada jaminannya mas jadi lebih aman. Anggota juga lebih mudah paham <i>rahn</i> dari pada <i>kafalah</i> soalnya gadai lebih umum disini.
--	--

Informan 2	
Gus Khafif (Staff Marketing)	
<b>1</b>	<b>Akad rahn untuk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahterah itu seperti apa?</b>
	Akad gadai yang terdiri dari <i>qardh</i> untuk utangnya dan <i>ijarah</i> digunakan untuk upah pengurusan dan penyimpanan barang gadainya. Lah untuk upahnya itu sudah ditetapkan dari sini (BMT) sebesar 3jt buat pembiayaan haji dan itu gak didasarkan utangnya.
<b>2</b>	<b>Adakah perbedaan dengan produk pembiayaan rahn tersendiri?</b>
	Sama mas mungkin bedanya ya di barang jaminannya sih, kalo cuman pembiayaan <i>rahn</i> ya barang seng digadaikan terserah yang penting sesuai ketentuan, kalo yang haji ya porsi hajinya itu. Dan sama angsurannya, kalo pembiayaan
<b>3</b>	<b>Apa persyaratan untuk mendaftar dan ketentuan-ketentuan apa yang diberlakukan??</b>
	Persyaratan buat daftar haji itu aja KK KTP dan lain-lainnya. Kalo ketentuan sih mungkin include di persyaratan itu seperti buka rekening dan lain sebagainya.

<b>4</b>	<b>Bagaimana awal mula proses pembiayaan haji?</b>
	<p>Untuk awalnya datang ke kantor terus setor dana atau DP terus kita daftarkan ke bank syariah buat rekening kemudian data-data ke Kemenag kita yang melengkapi untuk tempat kapan ke Kemenagnya kita yang ngatur mas, dikelmpokkan biar sekalian.</p> <p>Biasanya anggota itu datang ke BMT tapi kalo yang luar kabupaten ya bisa lewat bank terus banknya nhubungin ke BMT ngirim berkas persyaratan lewat WA tp kalo yang langsung ke BMT ya gitu dateng terus dijelasin gimana pembiayaannya terus berkas persyaratan pendaftarannya di proses abis itu bikin rekening dan nanti validasi serat pengakad an di kemenag. Lah itu biasanya bagian saya yang riwa riwi. Kalo lebih jelasnya sama pak su untuk prosesnya.</p>
<b>5</b>	<b>Bagaimana mekanisme saat ijab qabul pada pembiayaan haji?</b>
	<p>Lah biasanya di kemenag ketemuannya dan pengakad annya itu saya biaanya ditemenin pak Su juga menjelaskan akad <i>rahn iku yo opo</i>, nanti porsinya yang asli kita yang bawa terus jelasnya gimana lah kalo wes jelas yowes langsung tanda tangan selesai. Nek masih belum yo dijelaskan sampek paham baru tanda tangan terus uga ada tanda tangan surat persetujuan pembatalan, lah ini yang paling penting <i>gawe jogo-jogo</i> nanti.</p>
<b>6</b>	<b>Apa persyaratan agar pengajuan pembiayaan itu diterima?</b>
	<p>Syaratnya itu tidak punya banyak hutang di bank lain atau lembaga lain intinya tidak bermasalah lah mas orangnya, selebihnya gak ada semua kita</p>

	<p>biayai tapi paling nggak kalo yang gak langsung lunas iku mas yo bayar uang administrasine lah sama bikin rekening di sini.</p> <p>Ya itu tadi persyaratan daftar haji, KK KTP Surat Nikah, kalo persyaratan seperti karaktere ngunu iku gak terlalu digubris sama pak su, tapi ada kok mas kayak ngorek data tentang anggota seperti data pekerjaan, data kepribadian gitu mas tapi yo semua yang ngajuin di setuju sama pak su.</p>
<b>7</b>	<p><b>Analisis buat prinsip kehati-hatian seperti 5C itu bagaimana untuk pembiayaan haji ini?</b></p>
	<p>Kalo di pembiayaan haji gak terlalu ketat seperti pembiayaan lain mas, mungkin yang pertama analisis karakter dengan melihat cara bicaranya terus tanya-tanya tetangganya gitu. Kedua pekerjaannya apa sama penghasilannya gimana? Lah ini langsung juga ditanya ke orangnya kerjanya apa lah nanti kan di KTP juga ada tapi masih belum kuat biasanya juga memanfaatkan anggota BMT lain seng satu tempat buat ngorek informasi. Terus itu modalnya mas dilihat dari uang muka seng dibayar, kan minimal 6.2 juta tapi kan bisa nambah sesuai modal yang dipunyai gitu.</p>
<b>8</b>	<p><b>Saat pembiayaan macet, apa yang dilakukan pihak BMT?</b></p>
	<p>Saya itu yang bagian <i>riwa riwi</i> ke nasabah mas, tapi juga kadang pak Su langsung, kita itu selalu datengin rumah anggota setiap sebulan sekali atau dua kali gantian gitu tapi ya gak tetep sih kadang tergantung situasi, itupun pas gak macet tetep silaturahmi ke mereka, lah kalo macet gimana? Ya sama saja di datengin ajakin ngobrol baru nanti ditanya maslahnya apa, bahkan biasanya mereka sendiri yang langsung ngomong minta maaf gak</p>

	<p>bisa tepat waktu gitu, lah terus kalo sudah gitu kita kasih solusi entah itu bikin usaha tambahan atau jual perhiasannya. Tapi kebanyakan sih orang orang itu Cuma lupa kalo sudah waktunya bayar gitu aja. Lah kalo ada yang bener-bener gak bisa bayar kita turuin angsurannya semampunya mereka kalo tidak gitu diperpanjang waktu pembiayaannya atau dibatalkan. Tapi biasanya orang itu takut kalo dibatalkan mas soalnya ya antrean itu panjang kalo batal malah tambah panjang lagi.</p>
<b>9</b>	<p><b>Apa saja kendala yang sudah terjadi atau yang baru diprediksi oleh BMT pada produk pembiayaan haji?</b></p>
	<p>Kendala sih ya itu sering lupa waktu bayar jadi harus ditemui dulu baru ingat. Selain itu ya macet karena hal hal yang tak terduga seperti cerai anak naik sekolah jadinya pembatalan yang terjadi tapi dari pihak BMT gak pernah nyuruh tapi pihak anggotanya sendiri yang minta dibatalin.</p>
<b>10</b>	<p><b>Solusi untuk menanganinya?</b></p>
	<p>dateng kerumah tanya-tanya trus dikasih solusi dengan baik-baik pastinya mas biar gak tersinggung kalo masih gak bisa ditawarkan cara lain kayak tadi diperpanjang waktunya apa angsurannya diperkecil gitu aja. Sebenarnya ya seperti kata pak Su kalo orang yang niat daftar haji pasti gak akan aneh-aneh mas jadinya dari pihak BMT juga lebih gak kuatir. Toh juga ada surat pembatalannya jadi tenang aja.</p>

Informan 3	
Ibu Khatim (Kepala Bagian Administrasi)	
<b>1</b>	<b>Akad rahn di BMT Mandiri Sejahtera itu seperti apa?</b>
	Ya akad <i>rahn</i> mas akad gadai seperti di pegadaian syria ngunu iku tapi nek haji iki seng digadaikan porsi hajinya
<b>2</b>	<b>Adakah perbedaan dengan produk pembiayaan rahn tersendiri?</b>
	Bedanya di barang yang digadaikan, kan tujuane beda mas nek rahn biasa ya gadai biasa buat konsumtif ngunu opo modal usaha, lah nek haji kan untuk haji biasanya kan wong iku wes gak nduwe tapi pengen budal yo masak digadaikan barang berharga satu satunya yowes sama aja kan mas porsi haji yo berharga kan nek nggk niat budal haji kenapa daftar.
<b>3</b>	<b>Apa persyaratan untuk mendaftar dan ketentuan-ketentuan apa yang diberlakukan??</b>
	Pertama KTP, kedua KK. Tiga Surat Nikah, empat cek kesehatan, lima pass foto terus nanti bikin rekening disini dan di bank lah itu semua yang ngatur sini mas jadi anggota tinggal nyerahin berkas ae terus leye-leye nunggu.
<b>4</b>	<b>Bagaimana awal mula proses pembiayaan haji?</b>
	Prosesnya ya kayak pembiayaan biasane, dateng kesini ngejuin terus dijelasin terus nyerahin berkas terus diproses udah tinggal nanti pengakad an bisa di sini apa di kemenag wes gitu. Tapi kadang juga lewat Bank lain mas, ada anggota ke Bank mau minta pembiayaan haji terus di lemparkan ke kita oleh bank, lah bank ngirimin berkas persyaratan yang sudah disebutkan oleh kami bisa lewat wa atau email tapi biasanya wa aja. Terus

	<p>setelah itu saya proses dan nanti pihak bank dikirim rincian pembiayaannya kaya gimana biar dijelaskan ke anggota yang mau daftar itu.</p>
<b>5</b>	<b>Bagaimana mekanisme saat ijab qabul pada pembiayaan haji?</b>
	<p>Ijab qabul dilakukan saat porsinya sudah ada ditangan pihak BMT, selanjutnya pihak BMT melakukan ijab qabul dengan membacakan surat-surat perjanjian dan menjelaskannya sampai anggota paham.</p>
<b>6</b>	<b>Apa persyaratan agar pengajuan pembiayaan itu diterima?</b>
	<p>Untuk haji sendiri prinsip kehati-hatian tidak 100% dipakai karena juga rata-rata lancar</p>
<b>7</b>	<b>Analisis buat prinsip kehati-hatian seperti 5C itu bagaimana untuk pembiayaan haji ini?</b>
	<p>Yang dianalisa itu karakter, penghasilan, pekerjaan calon anggotanya mas tapi gak terlalu dipakai. Jadi untuk analisa kehati-hatian tidak 100% dipakai.</p>
<b>8</b>	<b>Saat pembiayaan macet, apa yang dilakukan pihak BMT?</b>
	<p>Untuk pembiayaan haji di BMT bila tidak bisa melunasi dalam waktu 1 tahun maka pembiayaan tersebut bisa diperpanjang dengan membayar ujang tiap tahunnya 3 juta.</p>
<b>9</b>	<b>Apa saja kendala yang sudah terjadi atau yang baru diprediksi oleh BMT pada produk pembiayaan haji?</b>

	Yowes itu mas macet, kan setiap pembiayaan pasti ada aja yang macet tapi untuk pembiayaan ini tidak begitu besar permasalahannya dibanding dengan pembiayaan lain.
<b>10</b>	<b>Solusi untuk menanganinya?</b>
	Ditangih kerumahnya mas, lalu opsi terakhir ya pembatalan tapi anggota sendiri yang memintanya.

Informan 4 Bapak Huda (Anggota pembiayaan)	
<b>1</b>	<b>Alasan memilih pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera dan mendapat info darimana?</b>
	Ya pertama saya itu anggota lama mas, jadi saya sudah tau gimana BMT sana, terus kedua disana itu memang mudah semuanya diurusin sama BMT kita tinggal bayar angsurannya saja.
<b>2</b>	<b>Bagaimana proses pengajuan pembiayaannya beserta persyaratannya?</b>
	Dulu itu mas saya ke BMT tanya kalau ngajukan pembiayaan haji itu gimana, terus dijelaskan sama pihak BMT, lalu saya bawa persyaratan yang seperti dikatakan. Terus ya bilang aja langsung sama mbaknya yang didepan mau daftar haji gitu terus ditemuin sama pak Su lah dijelaskan nanti biayane segitu angsurane segitu sama rinciane mas dijelasno persyaratane terus tak kasihkan iku mau berkase wes terus diproses saya tunggu. Terus

	dipanggil lagi ditanya kapan bisa nang kemenag, pas di kemenag iku foto terus tanda tangan-tanda tangan ngunu.
<b>3</b>	<b>Pernakah pihak BMT datang ke rumah ibu?</b>
	Saya yang sering ke BMT, jadi orang BMT gak sampai ke rumah, ya kalo ketemu sih dipasar mas sama mas Aziz itu.
<b>4</b>	<b>Apakah saat mengajukan ibu diajak berbicara dan ditanyai soal pekerjaan ibu?</b>
	Kalau masalah pekerjaan itu ya sudah tau BMT mas, karena saya anggota lama jadi sudah paham. Kalo dulu ya ditanya pas pertama gabung jadi anggota simpanan.
<b>5</b>	<b>Pas waktu pengangsuran apa ibu pernah telat atau lupa bayar dan jika iya apa yang dilakukan BMT?</b>
	Saya gak pernah telat mas, semua sudah saya hitung dan saya jatah <i>nek diampiri</i> mas Khafif tidak pernah, tapi mas Aziz sering.
<b>6</b>	<b>Waktu ijab qabul dulu dilakukan di mana dan apa saja yang dibicarakan bu?</b>
	Kalo saya di kantor mas itu dijelasin akad e yo opo terus masalah pembatalan haji opo maneh ya mas intine gitu wes mas yo maslah akad-akad ngunu lah terus utange iku semunu biaya semunu setiap bulane bayare semunu wes terus tanda tangan.

## Lampiran 2 Foto Dokumentasi Wawancara



### Lampiran 3 Foto Persyaratan dan Rincian Dana Pembiayaan

**Bismillahirrohmanirrohim**  
**HAJI**

**Persyaratan Daftar Haji**

- **Lamongan**
  1. KTP : 10 Lembar
  2. KK : 3 Lembar
  3. Surat Nikah : 3 Lembar
  4. Cek Kesehatan

NB : Foto di KPRI DEPAG biaya Rp 80.000,-  
4 x 6 = 10 Lbr  
3 X 4 = 15 Lbr ( Kelihatan Muka 80 % ) berjilbab / berkopyah ( tidak boleh pakai kacamata )
- **Gresik**
  1. KTP : 10 Lembar
  2. KK : 3 Lembar
  3. Surat Nikah : 3 Lembar

NB : Foto sendiri dan membawa CD copy nya (foto berwarna)  
4x 6 = 10 Lbr  
3 X 4 = 12 Lbr ( Kelihatan Muka 80% ) berjilbab / berkopyah ( tidak boleh pakai kacamata )  
Background berwarna putih  
jilbab atau baju selain warna putih

➤ **Pembiayaan Haji ( Talangan Haji ) Rp.22.500.000,-**  
Setoran awal Rp. 6.200.000,-

**Rincian :**

- Porsi Haji	: Rp.2.500.000,-
- Fee BMT ( Ujroh )	: Rp.3.000.000,-
- Simpanan BMT	: Rp. 500.000,-
- Simpanan BSM	: Rp. 100.000,-
- Pengurusan & materai	: Rp. 100.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: RP.6.200.000,-</b>

➤ **Haji Lunas**  
Setoran awal Rp. 25.700.000,-

**Rincian :**

- Porsi Haji	: Rp.25.000.000,-
- Simpanan BMT	: Rp. 500.000,-
- Simpanan BSM	: Rp. 100.000,-
- Pengurusan	: Rp. 100.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: RP.25.700.000,-</b>

### Lampiran 4 Surat Perjanjian dalam Ijab Qabul

**KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR**  
*Bismillahirrohmanirrohim*

<p><b>Nabi Muhammad SAW bersabda : "</b>  <i>Barang siapa meminjam dengan niat mengembalikan, maka Allah SWT akan membantu melunasinya dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah SWT akan membuat bangkrut "</i>  <i>(Al Hadist)</i></p>	NOMOR REKENING PEMBIAYAAN		
	012 RAHN V/2018	KARANGCANGKRING GRESIK	06/02 DUKUN

**KWITANSI**

URAIAN	JUMLAH
Telah terima dari KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR Untuk Pembiayaan RAHN	Modal : Rp. 22.500.000,-
Pembayaran selama 12 (Dua belas) bulan 1 (satu) kali angsuran terhitung mulai tanggal 14 MEI 2018	
Sampai tanggal 14 MEI 2019 sebesar Rp. 22.500.000,-	Hutang : Rp. 22.500.000,-

TERBILANG  
 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Karangcangkring, 14 MEI 2018

<p>Manager</p>  <p>H.M. AYUBI CHOZIN</p>	<p>Teller</p>  <p>MARDLIYAH SPd</p>
--	---

METERAI TEMPEL  
 6000  
 LEAS SURUPAM



**KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR**

**BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / VI / 2006**

**SIUSP : P2T/24/09.06/02/III/2016**

**Kantor Pusat : Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01/01 Karangcangkring Kec. Dukun Kab. G**

**Telp. ( 0322 ) 390708**



*Bismillahirrohmanirrohim*

**AKAD IJAROH ( JASA PENITIPAN BARANG )  
NO.012/ Ijarah /KSPPS.BMT – MSJ/VI/ 2018**

Dengan memohon petunjuk dan ridlo Allah SWT, pada hari ini pada hari ini Senin,  
Tanggal 14 MEI 2018 M, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA  
TIMUR  
Alamat : **Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01/01 Karangcangkring Kec. Dukun Kab.  
Gresik**

Dalam akad Ijarah ini, diwakili oleh **H M AYUBI CHOZIN** sebagai Manager KSPPS BMT MANDIRI  
SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR selanjutnya di sebut pihak kesatu [I]

Nama : [REDACTED]  
Tempat, tanggal Lahir : [REDACTED]  
Alamat : **KARANGCANGKRING 06/02 DUKUN GRESIK**  
Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**

Dalam akad Ijarah , selanjutnya disebut pihak kedua [II]  
Kedua belah pihak telah bersepakat dalam hal – hal sebagai berikut :

1. Perjanjian ini disebut akad Ijarah ( jasa penitipan barang ) yang mana Pihak ke II menitipkan barang :
  - Berupa : **PORSI HAJI**
  - No Porsi : **1301143683**
  - Atas Nama : [REDACTED]
 Kepada pihak pertama (BMT)
2. Pihak ke dua berkewajiban membayar ujuh atau biaya penitipan barang tersebut ( nomer 2 ) sebesar Rp 3.000.000,- *terbilang (Tiga juta rupiah)* selama barang di titipkan.
3. Demikian akad perjanjian ini, hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiyar kita. Amin (Al-fatihah).

**Pihak II**

[Signature]

**Saksi II**

( )

**Pihak I**



**(H.M. AYUBI CHOZIN)**

**Saksi I**

[Signature]  
**KHOFIF**

( )



**KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR**

BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / VI / 2006

SIUSP : P2T/24/09.06/02/III/2016

Kantor Pusat : Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01/01 Karangcangkring Kec. Dukun Kab. Gr

Telp. ( 0322 ) 390708



*Bismillahirrahmanirrahim*

" Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akad ( perjanjian ) itu ... " ( Qs. Al maidah 1 )  
" Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu " ( Qs. An Nisa ' 29 )  
" Dari Abu Hurairah Ra bahwa nabi Muhammad Saw bersabda: Barang siapa meminjam dengan niat mengembalikan, maka Allah SWT akan membantu melunasinya dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah SWT akan membuat bangkrut " ( Hadist )

**AKAD PEMBIAYAAN QORDH**

No.012/QORDH / KSPPS.BMT-MSJ/VI/ 2018

Dengan memohon petunjuk dan ridlo Allah SWT, pada hari ini pada hari ini Senin  
Tanggal 14 MEI 2018 M, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR  
Alamat : Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01/01 Karangcangkring Kec. Dukun Kab. Gresik

Dalam akad Qordh ini, diwakili oleh **H M AYUBI CHOZIN** sebagai Manager KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR selanjutnya di sebut pihak kesatu [ I ]

Nama : [Redacted]  
Tempat, tanggal Lahir : [Redacted]  
Alamat : KARANGCANGKRING 06/02 DUKUN GRESIK  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Kedua belah pihak telah bersepakat dalam hal – hal sebagai berikut :

1. Pembiayaan ini disebut pembiayaan Qordh
2. Dalam pembiayaan ini pihak pertama telah menyerahkan uang senilai Rp. 22.500.000,- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) kepada pihak kedua dan pihak kedua mengakuinya sebagai hutang kepada pihak pertama. 12 ( Dua belas ) bulan 1 ( satu ) kali Angsuran. mulai 14 MEI 2018 sampai 14 MEI 2019 sebesar Rp 22.500.000,- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah )
3. Demikian akad pembiayaan ini, hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiyar kita. Amin ( Al-fatihah )



Pihak II

Saksi II



Pihak I

( H.M. AYUBI CHOZIN )

Saksi I



**KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR**  
BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / V1 / 2006  
SIUSP : P2T/39/09.06/X/2011  
Kantor Pusat : Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01/01 Karangcangkring Kec. Dukun Kab. Gresik  
Telp. ( 031 ) 88165467



Bismillahirrohmanirrohim

Kepada Yth.  
PT. Koperasi BMT MANDIRI SEJAHTERA  
Jl. Raya Pasar Kliwon Karangcangkring  
Dukun Gresik Jawa Timur

Prihal : permohonan Pembay haji

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Semoga seluruh jajaran koperasi bmt mandiri sejahtera karangcangkring jawa timur selaku memperoleh taufiq dan hidayah dari Allah SWT. Amin, [redacted]

001.004 LAREN LAMONGAN.

Sehubungan dengan dibukanya pendaftaran Haji Reguler (BPIH biasa) tahun ini, dengan ini kami mohon untuk diberikan dana talangan haji sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperlukan untuk mendapatkan kuota (posisi) haji.

Demikian surat permohonan dari kami. Atas perhatian dan kerja sama bapak/ibu/saudara kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemohon,  
[redacted]

Bismillahirrohmanirrohim

**SURAT KUASA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : [REDACTED]  
Tempat / Tgl. Lahir : LAMONGAN, 01-01-1957  
Alamat : BULUBRANGSI 001/004 LAREN LAMONGAN  
Agama : ISLAM

No. Rek

(Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : [REDACTED]  
Tempat / Tgl. Lahir : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : KARYAWAN BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

(selanjutnya disebut "penerima kuasa")

.....KHUSUS.....

Untuk mengambil uang di rekening saya sekaligus penutupan rekening. Surat kuasa ini saya buat dengan sadar dan setulus hati.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangangkring,.... MEI 2019

Pemberi Kuasa

Penerima kuasa,



( [REDACTED] )

Bismillahirrahmanarrahim

**SURAT KUASA PENGURUSAN PEMBATALAN HAJI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : [REDACTED]  
Tempat / Tgl. Lahir : LAMONGAN, 01-01-1957  
Alamat : BULUBRANGSI 001/004 LAREN LAMONGAN  
No. KTP : 3524084101570015

Dengan ini memberi kuasa kepada :

XXIV. Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Nama :  
Alamat :  
No. KTP :

(Selanjutnya Disebut "Penerima Kuasa")

**KHUSUS**

Baik secara bersama-sama maupun masing-masing untuk dan atas nama pemberi kuasa, melakukan pengurusan atas segala hal yang berkaitan dengan pembatalan serta pengembalian dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPJH)

Oleh karenanya penerima kuasa, berhak menghadap Pejabat yang berwenang, memberikan keterangan, membuat/meminta dibuatkan, menandatangani surat-surat akta/dokumen lainnya dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan demi terlaksananya kuasa dimaksud.

Kuasa ini dibuat dengan hak substitusi dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangangkring,.... MEI 2019

Pemberi Kuasa

Penerima kuasa,





*Bismillahirrohmanirrohim*

PERMOHONAN PEMBATALAN BERANGKAT HAJI

Kepada Yth.

Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten LAMONGAN

Di

LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa saya adalah calon jama'ah haji kabupaten LAMONGAN bermaksud sebagaimana perihal surat diatas dikarenakan tidak mampu melaksanakan ibadah Haji.

Adapun data identitas saya sebagai berikut :

Nama

Bin/ Binti

Nomor Porsi

Nomor SPPH

Alamat

BULUBRANGSI 001/004 LAREN LAMONGAN

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka saya mohon kepada Bapak agar biaya perjalanan haji ( BPIH ) saya dapat dicairkan dan ditarik kembali.

Demikian surat permohonan saya, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Karangangkring,.... MEI 2019

Pemohon



Bismillahirrohmanirrohim

**SURAT KUASA PENGURUSAN PENDAFTARAN HAJI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : [REDACTED]  
Tempat / Tgl. Lahir : LAMONGAN, 01-01-1957  
Alamat : BULUBRANGSI 001/004 LAREN LAMONGAN  
No. KTP : 3524084101570015

(Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. KTP : .....  
No. Telp : .....

(selanjutnya disebut "penerima kuasa")

.....KHUSUS.....

Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA dalam hal :

1. Melakukan pengurusan pendaftaran calon jemaah haji melalui PT. Bank Panin Syari'ah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di PT. Bank Panin Syari'ah
2. Mengkoordinasikan permohonan untuk mendapatkan dana talangan haji dari PT. Bank Panin Syari'ah
3. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangcangkring, .... MEI 2019


Pemberi Kuasa

Penerima kuasa,



[REDACTED]

## Lampiran 5 Porsi Haji



### SETORAN BPHH



*Untuk Calon Jemaah Haji*

NOMOR PORSI	1301024283	NOMOR BPPH	182130004678
BANK	BANK PANIH SYARIAH	NOMOR REG	1374
KARTOR	KCU BGAEL		
ALAMAT	RUKO RMI JL. BGAEL JAYA SELATAN G-16 SURABAYA		

#### TANDA BUKTI SETORAN AWAL

NO. REKENING	4015014063
NAMA CALON JEMAAH	NURUL AMBIYAK
DN	
JENIS KELAMIN	
STATUS PERKAWINAN	SUDAH MENIKAH
GOLENGAN DARAH	O
TEMPAT LAHIR	JEMBER
TANGGAL LAHIR	01-02-1982
ALAMAT	TEBUWUNG RT.13 RW.03
KODE POS	81155
NO. TELPON	
DESA / KELURAHAN	TEBUWUNG
KECAMATAN	DUKUN
KABUPATEN / KODYA	KAB. GRESIK
PROVINSI	JAWA TIMUR
PENDIDIKAN	SLTA
PEKERJAAN	SWASTA
PERGI HAJI	BELUM
ZONA PENERBANGAN	8
JUMLAH PEMBAYARAN	Rp 25.000.000
TERBILANG	DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH

DISETOR OLEH

NURUL AMBIYAK

KOTA SURABAYA, 12 FEBRUARI 2016

DITERIMA OLEH





---

**TUK PERHATIAN CALON JEMAAH HAJI**

Calon Jemaah Haji dengan ini memberikan kuasa/wakalah kepada Kementerian Agama RI untuk mengelola dana setoran Haji dari kami sampai saat Kami berangkat menunaikan ibadah Haji, dengan syarat dan kondisi sebagaimana telah diatur oleh Kementerian Agama. Setelah menyetor BPHH, dan menerima bukti setoran BPHH, Calon Jemaah Haji segera melaporkan diri kepada Penyelenggara Urusan Haji Kabupaten/Kota selambat-lambatnya hari dari tanggal penyetoran dan menyerahkan lembaran untuk Kementerian Agama.

Bukti tanda bukti setoran BPHH ( Lembar 1) tidak boleh hilang karena sewaktu-waktu harus ditunjukkan kepada petugas Penyelenggara Urusan Haji. Calon Jemaah Haji yang telah melakukan penyetoran BPHH kemudian batal karena suatu hal, penyelesaian pengembalian BPHH-nya dilakukan oleh kantor ayah Kementerian Agama provinsi domisili Calon Jemaah Haji dengan surat pengantar dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili Calon Jemaah Haji



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. GRESIK

Nomor SPPH :

130004678

**SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPPH)**

Nomor Pendaftaran : 162130004678  
 Nomor KTP : 3595014109820002  
 Nama Lengkap : [REDACTED]  
 Nama Ayah Kandung : [REDACTED]  
 Tempat dan Tanggal Lahir : JEMBER, 01 FEB 1982  
 Umur : 34 tahun  
 Jenis Kelamin : WANITA  
 Kewarganegaraan : INDONESIA  
 Alamat : TEBUWUNG RT.13 RW.03  
 Desa/Kelurahan : TEBUWUNG  
 Kecamatan : DUKUN  
 Kabupaten : KAB. GRESIK  
 Propinsi : JAWA TIMUR  
 Kode Pos : 61155  
 No Telp :  
 No Handphone : 081252616699  
 Pendidikan : SLTA  
 Pekerjaan : SWASTA  
 Pergi Haji : BELUM  
 Nama Mahram / Pendamping :  
 Hubungan Mahram / :  
 Golongan Darah : O  
 Status Jamaah : BIASA  
 Status Perkawinan : MENIKAH  
 Kode Diagnosis :  
 Bank : BANK PANIN  
 No. Rekening : 4015014063



- Ciri - Ciri  
 1. Rambut LURUS  
 2. Alis TIPIS  
 3. Hidung SEDANG  
 4. Muka OVAL  
 5. Tinggi 150 cm  
 6. Berat 56 kg



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. GRESIK

KAB. GRESIK 12 FEB 2016

Penyelenggara Haji & Umrah

Calon Jamaah Haji



H. KHARUDDIN USMAN, S. SOS  
 405303081981031002

[REDACTED]

catatan :

- Lembar pertama untuk BPS BPIH
- Lembar kedua untuk Kantor Kementerian Agama Kab / Kota
- Lembar ketiga untuk calon Jamaah Haji
- SPPH bukan jaminan memperoleh porsi
- BPS BPIH harus menggunakan SPPH yang sah dan ditandatangani oleh Kantor Kementerian Agama Kab / Kota

**Lampiran 6 Surat Persetujuan Izin Penelitian dan Keterangan Selesai  
Penelitian**

 **KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR**  
BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / VI / 2006  
SIUSP : P2T/39/09.06/X/2011  
Kantor Pusat : Jln. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01 Karangangkring Kec. Dukun Kab. Gresik 61155



*Bismillahirrohmanirrohim*

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 057/KSPPS.BMT-MSJ/I/2019**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Manager KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, menerangkan bahwa :

NAMA : MOH. SYAHRUL  
NIM : 15540002  
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI

Akan melakukan penelitian di KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR dengan judul "IMPLEMENTASI RAHN PADA PRODUK TALANGAN HAJI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA" dan Kami memberikan izin pada Mahasiswi tersebut untuk melakukan penelitian di lembaga kami.

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Karangangkring, 19 Januari 2019

**KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR**

  
H. M. AYUBI CHOZIN



**KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR**

BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / VI / 2006

SIUSP : P2T/39/09.06/X/2011

Kantor Pusat : Jln. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01 Karangcangkring Kec. Dukun Kab. Gresik 61155



*Bismillahirrohmanirrohim*

**SURAT KETERANGAN**

**No. 002/KSPPS.BMT-MSJ/VI/2019**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Manager KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, menerangkan bahwa :

NAMA : MOH. SYAHRUL  
NIM : 15540002  
JURUSAN : S-1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI

Telah melakukan penelitian di KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR mulai 19 Januari 2019 sampai dengan 30 Mei 2019 dengan judul **"IMPLEMENTASI RAHN PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA GRESIK"**.

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Karangcangkring, 01 Juni 2019

KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR



## Lampiran 7 Fatwa DSN



مجلس الشريعة الإسلامية  
السنن

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

**RAHN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
  - bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

- Mengingat :
- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:  
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

- Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinai dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى  
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِحْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْحُمْلَةِ  
(المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ  
(مغني المحتاج للشربيني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْحَمْمُورُ غَيْرَ الْحَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ  
بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

*Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.*

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

*Pertama* : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

*Kedua* : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan* *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan* *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

*Ketiga* : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002

Tentang

PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا قِيلَ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّبَدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ  
(المائدة: ١)

"Hai orang yang beriman! Tunaiaknlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."

9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَادِدَ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

11. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

12. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمُسْتَقَمَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الصَّرْوَرَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

- Memperhatikan : 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.  
2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M./ 15 Rabi’ul Akhir 1423 H.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS**  
Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

*Kedua* : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H  
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320  
Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

**FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 68/DSN-MUI/III2008**

Tentang

**RAHN TASJILY**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

- Menimbang** :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
  - bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
  - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** :

- Firman Allah s.w.t.:  
(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً... (البقرة: 283)  
"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...". (QS. Al-Baqarah [2]: 283)
- Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

1) Dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

Dewan Syariah Nasional MUI

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِفَقْتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالبَّنُ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِفَقْتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR. Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fikih:

(1) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

(2) الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

(3) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

- Memperhatikan :** 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.  
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** FATWA TENTANG RAHN TASJILY

**Pertama : Ketentuan Umum**

Rahn Tasjily –disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

**Kedua: : Ketentuan Khusus**

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi **Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.

**Ketiga** : Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula pada fatwa ini.

**Keempat : Ketentuan Penutup**


1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H  
06 Maret 2008 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH



Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

## Lampiran 8 Biodata Peneliti

### BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Moh. Syahrul  
 Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 17 Oktober 1996  
 Alamat Asal : RT 10/RW 03 Ds. Banyubang Kec. Solokuro Kab.  
 Lamongan  
 Alamat di Malang : Jl. Gajayana No. 530b  
 No. Telepon/HP : 085546997566  
 E-mail : syahr Muhammad@gmail.com

#### Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Muslimat Nurul Hidayah Banyubang  
 2003-2009 : MI Nurul Hidayah Banyubang  
 2009-2012 : MTs 16 Ma'arif Nurul Hidayah Banyubang  
 2012-2015 : MAN Lamongan  
 2015-2019 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam  
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### Pendidikan Non Formal

2012-2015 : Pondok Pesantren Darul Mustaghitsin Lamongan  
 2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
 2015-2016 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas  
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
 2016-2017 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri Maulana  
 Malik Ibrahim Malang

#### Pengalaman Organisasi

2015-2019 : Anggota UKM Seni Religius Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
 Ibrahim Malang  
 2016-2017 : Anggota Komunitas Sahabat Pendamping Jurusan Perbankan Syariah  
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 11 Juni 2019

Moh. Syahrul



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)

Jalan Gajayana 50 Malang, Telep/Fax. (0341) 558881, 551354 Pswt 126  
<http://www.fc.uin-malang.ac.id> ; e-mail: [pbsuinmalang@yahoo.co.id](mailto:pbsuinmalang@yahoo.co.id)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Syahrul  
NIM/Jurusan : 15540002/ Perbankan Syariah (S1)  
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei  
Judul Skripsi : Implementasi *Rahn* pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera  
Gresik

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	02 Agustus 2018	Pengajuan Judul Outline	1.
2	04 Januari 2019	Judul & Bab 1	2.
3	17 Februari 2019	Bab 1 & Bab 2	3.
4	17 April 2019	Seminar Proposal	4.
5	29 April 2019	Bab 1, 2 & 3	5.
6	10 Mei 2019	Penyusunan Bab 4 & Bab 5	6.
7	13 Mei 2019	Revisi Bab 5, Lampiran	7.
8	14 Mei 2019	Seminar Hasil	8.
9	15 Mei 2019	Seminar Hasil (Revisi)	9.
10	22 Mei 2019	Ujian Skripsi	10.
11	29 Mei 2019	Revisi Skripsi & Acc Skripsi	11.

Malang, 29 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M. Si  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Syahrul  
NIM : 15540002  
Handphone : 085546997566  
Konsentrasi : Keuangan  
Email : syahr Muhammad@gmail.com  
Judul Skripsi : Implementasi *Rahn* pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
9%	10%	4%	7%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Mei 2019  
UP2M

Zuraidah, S.E., M. Si  
19761210 200912 2 001

# Implementasi Rahn pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

3%

2

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

2%

3

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

1%

4

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

1%

5

[repository.iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id)

Internet Source

1%

6

[library.uwp.ac.id](http://library.uwp.ac.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On